



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN
BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**TAHUN ANGGARAN
2022**



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan komponen dan perubahan nominal belanja dalam program dan kegiatan pada Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 78) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) SHS digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD sebagai pedoman penyusunan RKA-PD Tahun Anggaran 2022.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-PD;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. dan bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SHS berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat

dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

- (4) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 18 Maret 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan

pada tanggal 18 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 5...

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

BELANJA DAERAH

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 49). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. BELANJA OPERASI

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 Ayat (1)).

1.1. BELANJA PEGAWAI

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pegawai ASN (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 57). Gaji Pegawai Negeri Sipil dihitung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

elat

A. GAJI DAN TUNJANGAN

Gaji dan Tunjangan :

Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan peraturan yang berlaku paling akhir, untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga dan mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam penganggaran agar diperhitungkan penambahan dengan *acress* yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Gaji dan Tunjangan satu tahun serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan yang ditetapkan Pemerintah serta penambahan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Iuran Asuransi Kesehatan :

Dianggarkan untuk pemberian Iuran Asuransi Kesehatan kepada Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013.

Penghasilan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Uang Representasi dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah besarnya diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dalam hal Pemerintahan Daerah, daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Perumahan (Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 15 ayat (1)). Untuk tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati Pesisir Selatan.

Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati

Pengaturan Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil

Tambahan Penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. (Peraturan Pemerintah No.12/2019 Pasal 58 ayat (2)). Mengenai tata cara dan besaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan yang diberikan untuk Aparatur Sipil Negara berpedoman pada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Bupati/Wakil Bupati

Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

- a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
- b. Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD).
- c. Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :
 1. Tinggi
Bagi Daerah dengan Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD.
 2. Sedang
Bagi Daerah dengan Kemampuan Keuangan Daerah Sedang, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD.
 3. Rendah
Bagi daerah dengan Kemampuan Keuangan Daerah Rendah, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.

Belanja Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.
- b. Bagi daerah dengan kemampuan keuangan tinggi, belanja Dana Operasional Pimpinan disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- c. Bagi daerah dengan Kemampuan Keuangan Daerah Sedang, Belanja Dana Operasional Pimpinan disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2½ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- d. Bagi Daerah dengan Kemampuan Keuangan Daerah Rendah, Belanja Dana Operasional Pimpinan disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 1½ (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- e. Penggunaan belanja dana operasional pimpinan berdasarkan pertimbangan kebijakan pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran

ilao

pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

- f. Penentuan klasifikasi kemampuan keuangan daerah dan besaran tunjangan komunikasi intensif dan belanja dana operasional pimpinan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Belanja Dana Operasional Bupati/Wakil Bupati

Biaya Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati (Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Daerah).

Besarnya Biaya Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut (Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah).

1. Sampai dengan Rp 5 miliar paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen);
2. Di atas Rp 5 miliar sampai dengan Rp 10 miliar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
3. Di atas Rp 10 miliar sampai dengan Rp 20 miliar paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen);
4. Di atas Rp 20 miliar sampai dengan Rp 50 miliar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh persen);
5. Di atas Rp 50 miliar sampai dengan Rp 150 miliar paling rendah Rp 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen);
6. Di atas Rp 150 miliar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen);

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah

Besaran pembayaran Insentif ditetapkan dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KMK.04/2000, tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Biaya Pemungutan Pajak

1. Besarnya Insentif pemungutan pajak ditetapkan paling tinggi 5% dari rencana penerimaan pajak tahun berkenaan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Jasa Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Pembayaran Insentif ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Jasa Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 8.
3. Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana angka 1 dan 2 memperhatikan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah

1. Besarnya Insentif pemungutan retribusi ditetapkan paling tinggi 5% dari rencana penerimaan retribusi tahun berkenaan (Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Jasa Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
2. Pembayaran Insentif ditetapkan sesuai dengan Keputusan Bupati (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Jasa Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
3. Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana angka 1 dan 2 memperhatikan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.

Honorarium yang termasuk ke dalam belanja pegawai adalah sebagai berikut:

1. Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan
2. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
3. Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

Selain honorarium diatas, belanja jasa pengelolaan BMD khusus ASN juga termasuk dalam belanja pegawai dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan.
2. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan

B. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

1. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada:

- a) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- b) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- c) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);

ulst

- d) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- e) Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. PPTK yang mengelola kegiatan dan atau sub kegiatan adalah ASN yang menduduki jabatan struktural dan atau jabatan fungsional serta memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- c. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- d. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- e. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- f. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan juga memperhatikan beberapa hal berikut ini:

- a) Program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tanggung jawab Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu dihitung sebagai akumulasi dana **belanja daerah** yang dikelola dalam penghitungan Honorarium pengelola program/kegiatan/sub kegiatan. Khusus untuk Bendahara Penerimaan dihitung dari pagu dana penerimaan.
- b) Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dianggarkan selama 12 (dua belas) bulan.
- c) Untuk kegiatan yang pelaksanaannya kurang dari 12 (dua belas) bulan dihitung berdasarkan waktu pelaksanaan kegiatan.
- d) Honorarium pengelola program/kegiatan ini dianggarkan pada salah satu kegiatan yang menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- e) Khusus untuk dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (kegiatan yang BOP-nya yang tidak disediakan oleh APBN), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) disetarakan dengan Kuasa Pengguna Anggaran.
- f) Besaran Honor PPKD/KPA, PPTK, PPK SKPD, Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Pagu Dana	Satuan	Standar (Rp)						
			PPKD/KPA	PPTK	PPK SKPD Tipe A	PPK SKPD Tipe B dan C	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Penerimaan	Bendahara Pengeluaran Pembantu
1	0-100 jt	OB	600.000	500.000	350.000	400.000	300.000	250.000	150.000
2	100-250 jt	OB	650.000	550.000	400.000	480.000	350.000	300.000	150.000
3	250-500 jt	OB	700.000	600.000	450.000	570.000	400.000	350.000	150.000
4	500jt-1 miliar	OB	800.000	650.000	500.000	660.000	450.000	400.000	150.000
5	1 miliar - 2,5 miliar	OB	900.000	700.000	600.000	770.000	550.000	450.000	200.000
6	2,5 miliar - 5 miliar	OB	1.000.000	750.000	700.000	880.000	650.000	500.000	250.000

WPS

No	Pagu Dana	Satuan	Standar (Rp)						
			PPKD/KPA	PPTK	PPK SKPD Tipe A	PPK SKPD Tipe B dan C	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Penerimaan	Bendahara Pengeluaran Pembantu
7	5 miliar – 10 miliar	OB	1.200.000	900.000	800.000	990.000	750.000	550.000	300.000
8	10 miliar – 25 miliar	OB	1.400.000	1.100.000	900.000	1.150.000	850.000	600.000	350.000
9	25 miliar – 50 miliar	OB	1.600.000	1.300.000	1.000.000	1.250.000	950.000	650.000	400.000
10	50 miliar – 75 miliar	OB	2.000.000	1.500.000	1.100.000	1.350.000	1.050.000	700.000	450.000
11	75 miliar – 100 miliar	OB	2.200.000	1.700.000	1.200.000	1.450.000	1.150.000	800.000	500.000
12	100 miliar – 250 miliar	OB	2.400.000	1.900.000	1.350.000	1.600.000	1.250.000	900.000	550.000
13	250 miliar – 500 miliar	OB	2.600.000	2.100.000	1.450.000	1.700.000	1.350.000	1.000.000	600.000
14	500 miliar – 750 miliar	OB	2.800.000	2.300.000	1.600.000	1.850.000	1.450.000	1.100.000	650.000
15	750 miliar – 1 triliun	OB	3.000.000	2.500.000	1.850.000	2.100.000	1.550.000	1.200.000	700.000
16	> 1 triliun	OB	3.200.000	2.700.000	2.050.000	2.300.000	1.650.000	1.300.000	750.000

Disamping besaran honor pada tabel di atas, disediakan honor sebagai berikut:

1. Bendahara Umum Daerah dialokasikan penambahan anggaran honorarium sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah dialokasikan penambahan anggaran honorarium sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. Staf PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) SKPD/PPKD dialokasikan honorarium sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
3. Khusus PPTK Penyaluran Dana Desa, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pajak Retribusi diatur penganggarnya sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
4. Khusus Bendahara Penerimaan PPKD diatur penganggarnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.

Handwritten signature

Keterangan :

- a) PA yang melimpahkan kewenangannya kepada KPA menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sesuai Pagu sebagai berikut:
 - Pagu 3Milyar s.d 100Milyar sebanyak 1 (satu) orang BPP.
 - Pagu >100 Milyar dapat menetapkan 2 (dua) orang BPP kecuali pada Sekretariat Daerah.
- b) Untuk honor Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan staf PPK SKPD dapat dibayarkan jika laporan keuangan bulanan Satuan Kerja Perangkat Daerah telah diserahkan ke Bendahara Umum Daerah.

2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

- a) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Honorarium Pengguna Anggaran
Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:
 - 1) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - 2) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Barang/Jasa (PPK B/J) diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Pagu Dana	Satuan	Standar (RP)
1	0-100 jt	OB	550.000
2	100-250 jt	OB	600.000
3	250-500 jt	OB	650.000
4	500jt-1 miliar	OB	750.000
5	1 miliar -2,5 miliar	OB	850.000
6	2,5 miliar - 5 miliar	OB	950.000
7	5 miliar – 10 miliar	OB	1.150.000
8	10 miliar – 25 miliar	OB	1.350.000
9	25 miliar – 50 miliar	OB	1.550.000
10	50 miliar – 75 miliar	OB	1.950.000
11	75 miliar – 100 miliar	OB	2.150.000
12	100 miliar – 250 miliar	OB	2.350.000

lut

13	250 miliar – 500 miliar	OB	2.550.000
14	500 miliar – 750 miliar	OB	2.750.000
15	750 miliar – 1triliun	OB	2.950.000
16	> 1triliun	OB	3.150.000

Catatan : Honorarium PPK B/J merupakan akumulasi dari jumlah paket pekerjaan yang dikelola.

A. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP/Pejabat Pengadaan), diatur sebagai berikut :

- Untuk Pejabat Pengadaan sebanyak 1 (satu) orang pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah
- Untuk Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang
- Honor Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan yang dianggarkan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur penganggarannya sebagai berikut :

No	Pagu Dana	Satuan	Standar (Rp)		
			Konstruksi	Non Konstruksi	Konsultansi
Pejabat Pengadaan					
1	< 50 juta	OP	-	-	300.000
2	>50 juta s.d. 200 juta	OP	300.000	300.000	
Unit Layanan Pengadaan					
	s.d. 50 juta	OP	-	-	350.000
	50 juta s.d. 100 juta	OP	-	-	350.000
	100 juta s.d. 250 juta	OP	-	-	450.000
	250 juta s.d. 500 juta	OP	-	-	525.000
	>200 juta s.d. 500 juta	OP	450.000	390.000	575.000
	500 juta s.d. 1 miliar	OP	600.000	525.000	660.000
	>1 miliar s.d. 2,5 miliar	OP	750.000	675.000	750.000
	>2,5 miliar s.d. 5 miliar	OP	1.050.000	900.000	900.000
	>5 miliar s.d. 10 miliar	OP	1.200.000	1.050.000	1.050.000
	10 miliar s.d. 25 miliar	OP	1.500.000	1.200.000	1.200.000
25 miliar s.d. 50 miliar	OP	2.250.000	1.800.000	1.500.000	

Just

1.2. BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah sebagaimana maksud Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

1. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia

A. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

B. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau

Handwritten signature

- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal moderator tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium moderator.

C. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

Dalam hal pembawa acara tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium pembawa acara.

Honorarium Narasumber atau Pembahas diatur penganggarannya sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
A.	1. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	OJ	1.400.000
B.	Pegawai Negeri Sipil dari Dalam Kabupaten:		
	1. Eselon II/Fungsional Madya	OJ	700.000
	2. Eselon III kebawah/Fungsional Muda	OJ	600.000
C.	Untuk Narasumber yang berasal dari Propinsi:		
	1. Eselon I	OJ	950.000
	2. Eselon II	OJ	850.000
	3. Eselon III kebawah	OJ	700.000
D.	Untuk Narasumber yang berasal dari Pusat:		
	1. Eselon I	OJ	1.200.000
	2. Eselon II	OJ	1.000.000
	3. Eselon III kebawah	OJ	800.000
E.	Honor Pengajar/Widyaiswara Pelaksanaan Diklat:		
	Berasal dari dalam OPD	OJ	150.000
	Berasal dari Luar OPD	OJ	200.000

Selain honor dapat diberikan penggantian transportasi :

24

- (1) Untuk narasumber dari Pemerintah Pusat sesuai dengan besaran penggantian tiket yang diatur dalam Keputusan Bupati ini.
- (2) Untuk narasumber dari Propinsi dan/atau dari instansi vertikal yang berada di ibukota Propinsi Sumatera Barat sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Honorarium Moderator, Notulen, Pemimpin Lagu dan Pembawa Acara diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Moderator	OK	200.000
2	Notulis	OK	200.000
3	Pemimpin Lagu	OK	200.000
4	Pembawa Acara	OK	200.000

2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

A. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

B. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

a. Honor Tim Asistensi Produk Hukum Daerah diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Penanggungjawab	OTr	1.300.000
2.	Wakil Penanggungjawab	OTr	1.200.000
3.	Ketua	OTr	1.100.000
4.	Wakil Ketua	OTr	1.000.000
5.	Sekretaris	OTr	900.000
6.	Anggota	OTr	700.000
7.	Sekretariat	OTr	600.000

b. Honor Tim Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara/Daerah/Nagari diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Penanggungjawab	OTr	1.300.000
2.	Wakil Penanggungjawab	OTr	1.200.000
3.	Ketua	OTr	1.100.000
4.	Wakil Ketua	OTr	1.000.000
5.	Sekretaris	OTr	900.000
6.	Anggota	OTr	700.000
7.	Sekretariat	OTr	600.000

c. Tim Kewaspadaan Diri Pemerintah Daerah (TKDPD) diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Ketua	Otr	1.000.000
2.	Wakil Ketua	Otr	850.000
3.	Pelaksana Harian	Otr	750.000
4.	Wakil Pelaksana Harian	Otr	650.000
5.	Sekretaris	Otr	550.000
6.	Anggota	Otr	450.000
7.	Sekretariat	Otr	250.000

Handwritten signature

- d. **Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)** diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Ketua	Otr	750.000
2.	Wakil Ketua	Otr	650.000
3.	Sekretaris	Otr	500.000
4.	Anggota	Otr	400.000
5.	Sekretariat	Otr	250.000

- e. **Honor Tim Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (TFP2N)** diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Penanggung Jawab	OT	2.000.000
2.	Wakil Penanggung Jawab	OT	1.800.000
3.	Ketua	OT	1.500.000
4.	Wakil Ketua	OT	1.400.000
5.	Koordinator Pelaksana Bidang	Satuan OT	1.000.000
6.	Anggota	OT	800.000

- f. **Honor Forum Kabupaten Sehat** diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Ketua	OB	500.000
2.	Wakil Ketua	OB	400.000
3.	Sekretaris	OB	400.000
4.	Wakil Sekretaris	OB	300.000
5.	Koordinator Tatanan	OB	350.000
6.	Anggota	OB	250.000

- g. **Honor Satuan Kerja Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban (SK-4)** diatur penganggarannya sebagai berikut :

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Penanggung Jawab	OT	1.200.000
2.	Wakil Penanggung Jawab	OT	900.000
3.	Anggota	OT	600.000

- h. **Honor Tim Penyelesaian Konflik Nagari Tingkat Kabupaten** diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Penanggung Jawab	Per kasus	500.000
2.	Wakil Penanggung Jawab	Per kasus	400.000
3.	Ketua	Per kasus	350.000
4.	Wakil Ketua	Per kasus	300.000
5.	Sekretaris	Per kasus	250.000
6.	Anggota	Per kasus	200.000

248

- i. **Honor Tim Penyusunan Analisa Beban Kerja** diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Penanggung Jawab	OP	2.500.000
2.	Ketua	OP	2.000.000
3.	Sekretaris	OP	1.500.000
4.	Anggota	OP	1.000.000
5.	Sekretariat	OP	700.000

3. **Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara**

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Honor Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Honor Saksi Persidangan	Orang /sidang	
	Dalam Kabupaten Pesisir Selatan		
	Zona I	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut	400.000
	Zona II	Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti	300.000
	Zona III	Koto XI Tarusan, IV Jurai, Bayang dan Batang Kapas	200.000
	Luar Kabupaten Pesisir Selatan		
	Zona I	Dari Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut	600.000
	Zona II	Dari Sutera, Lengayang, Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti	500.000

Handwritten signature

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
	Zona III	Dari Koto XI Tarusan, IV Jurai, Bayang dan Batang Kapas	400.000
2.	Honor Saksi Ahli	Orang/sidang	1.800.000
3.	Honor Beracara		
	Dalam Kabupaten	Orang/sidang	300.000
	Luar Kabupaten dalam Provinsi	Orang/sidang	500.000

Catatan: Biaya Pendaftaran Perkara untuk 1 x Perkara diatur penganggarnya sebesar Rp2.600.000 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

4. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non Aparatur Sipil Negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian, dan telah mempunyai kompetensi keahlian serta sesuai dengan kebutuhan daerah.

5. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan dan atau pembaca doa pada kegiatan daerah dan diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Rohaniwan	OK	200.000

6. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Qur

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

Jasa Penulis Berita dan Jasa Penulis Artikel di Website (untuk PNS dan Non PNS), diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Berita	Per berita	25.000
2	Opini/Feature/Tajuk/Esai/ Rubrik Kolom/Resensi	Pertulisan	50.000
3	Artikel	Per artikel	100.000
4	Admin Website Perangkat Daerah	OB	250.000

Catatan:

Berita yang dibayarkan adalah berita atau kejadian yang terjadi dan dimuat di website pada hari kejadian/peristiwa.

Biaya Pariwara/Advertorial Media Elektronik dan Cyber/Liputan Wartawan diatur penganggarannya sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar(Rp)
A	Pariwara Media Cetak		
1.	Harian Lokal		
a.	Jumlah halaman minimal 24 (dua puluh empat) halaman :		
-	1 (satu) halaman warna	terbit	6.000.000
-	½ (setengah) halaman warna	terbit	3.000.000
-	1 (satu) halaman hitam putih	terbit	4.500.000
-	½ (setengah) halaman hitam putih	terbit	2.250.000
b.	Jumlah halaman maksimal 20 (dua puluh) halaman/harian format tabloit :		
-	1 (satu) halaman warna	terbit	5.000.000
-	½ (setengah) halaman warna	terbit	2.500.000
-	1 (satu) halaman hitam putih	terbit	4.000.000

Handwritten signature

No	Uraian	Satuan	Standar(Rp)
	- ½ (setengah) halaman hitam putih	terbit	2.000.000
2.	Harian Koran Nasional		
	- 1 (satu) halaman warna	terbit	20.000.000
	- ½ (setengah) halaman warna	terbit	10.000.000
	- 1 (satu) halaman hitam putih	terbit	15.000.000
	- ½ (setengah) halaman hitam putih	terbit	7.500.000
3.	Media Cetak :		
	a. Koran Mingguan/Koran DwiMingguan/Tabloid, minimal 12 (dua belas) halaman :		
	- 1 (satu) halaman warna	terbit	2.500.000
	- ½ (setengah) halaman warna	terbit	1.250.000
	- 1 (satu) halaman hitam putih	terbit	1.500.000
	- ½ (setengah) halaman hitam putih	terbit	750.000
	b. Majalah Nasional	terbit	20.000.000
4.	Liputan Khusus/Advertorial pada Koran Harian Halaman Depan :		
	a. Jumlah halaman minimal 24 (dua puluh empat) halaman	terbit	3.000.000
	b. Jumlah halaman maksimal 20 (dua puluh) halaman/harian format tabloid	terbit	2.500.000
B. Pariwara/Advertorial Media Elektronik dan Cyber			
1.	Radio		
	a. Dialog khusus/talk show 1 jam	Jam	500.000
	b. Dialog khusus/talk show ½ jam	jam	250.000
	c. Liputan khusus per kegiatan	kegiatan	500.000
2.	Televisi		
	a. Dialog khusus 1 jam	jam	5.000.000
	b. Dialog khusus 30 menit	menit	2.500.000
	c. Liputan khusus	kegiatan	2.000.000
	d. Dialog khusus Nasional	kegiatan	25.000.000
3.	Media online/Cyber		
	a. Webtorial	Terbit	500.000
C. Liputan Wartawan :			
	Media Cetak/Elektronik/Cyber/Kehumasan Dibayarkan setelah berita keluar/terbit		
	a. Dalam Kabupaten :		
	Zona I (liputan ke kecamatan IV Jurai, Bayang, IV Nagari Bayang Utara, Koto XI Tarusan dan Batang Kapas)	OH	100.000
	Zona II (liputan ke kecamatan Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir dan Linggosari Baganti)	OH	125.000
	Zona III (liputan ke kecamatan Air Pura, Pancung Soal, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut)	OH	150.000
	b. Dalam Kecamatan	OH	50.000
	c. Luar Daerah Dalam Propinsi	OH	150.000
	d. Luar Daerah Luar Propinsi	OH	400.000
D. Jumpa Pers :			
	a. Pimpinan Redaksi	orang	500.000
	b. Wartawan Nasional	orang	350.000
	c. Wartawan Daerah	orang	150.000

put

No	Uraian	Satuan	Standar(Rp)
E.	Pertemuan Kehumasan :		
	a. Narasumber	orang	400.000
	b. Peserta	orang	250.000
F.	Siaran Radio :		
	Pembayaran Jasa Siaran Frekwensi Radio	tahun	5.000.000

7. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

pw

- a. bagi widyaiswara honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkatan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 60 (enam puluh) menit.

Honorarium Penyelenggaraan Diklat diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Honorarium Penyelenggaraan Diklat	Satuan	Standar (Rp)
1.	Lama Diklat 6 s.d 30 hari		
	1. Penanggung Jawab	OK	400.000
	2. Ketua/Wakil Ketua	OK	350.000
	3. Sekretaris	OK	300.000
	4. Anggota (pendukung)	OK	250.000
	5. Pendamping	OH	75.000
	6. Uang Buku	Paket	5.000.000
	7. Uang Rencana Aksi	Paket	3.000.000
2.	Lama diklat lebih dari 30 hari		
	1. Penanggung Jawab	OK	500.000
	2. Ketua/Wakil Ketua	OK	450.000
	3. Sekretaris	OK	400.000
	4. Anggota (pendukung)	OK	350.000

put

No	Honorarium Penyelenggaraan Diklat	Satuan	Standar (Rp)
	5. Pendamping	OH	75.000
	6. Uang Buku	Paket	5.000.000
	7. Uang Rencana Aksi	Paket	3.000.000

8. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

a. **Honor Pelaksana Tim Anggaran Pemerintah Daerah**, diatur penganggarannya sebagai berikut :

No.	Jabatan	Satuan	Standar (Rp)
1.	Pembina	OB	3.500.000
2.	Pengarah	OB	3.000.000
3.	Ketua	OB	2.500.000
4.	Wakil Ketua	OB	2.000.000
5.	Sekretaris	OB	1.500.000
6.	Anggota	OB	1.300.000

b. **Honor Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah**, diatur penganggarannya sebagai berikut :

No.	Jabatan	Satuan	Standar (Rp)
1.	Ketua (1 orang)	OB	1.000.000
2.	Sekretaris (1 orang)	OB	900.000
3.	Anggota (maks 5)	OB	600.000

C. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

1. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Pihak Lain adalah personil yang bukan merupakan Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN serta bukan juga Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan yang diikutsertakan dalam perjalanan kedinasan dengan menugaskan personil dimaksud bersamaan dengan Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, serta Pimpinan dan anggota DPRD seperti Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Istri Bupati/Wakil Bupati, Pegawai Negeri dari instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Non ASN lainnya.

put

1) Perjalanan Dinas Dalam Kota/Tetap/Paket Meeting Dalam Kota

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pejabat Negara, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, dapat melakukan perjalanan dinas. Perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan sebagai berikut:

- 1. Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan dapat dibayarkan jika jarak yang ditempuh dari tempat berangkat ≥ 6 km, dibayarkan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/orang/hari.
- 2. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dari Ibu kota Kabupaten ke Kecamatan dan Sebaliknya diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Uraian Tujuan	Standar (Rp)
1.	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut	150.000
2.	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti.	125.000

- 3. Penginapan dalam Kabupaten untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di Ibukota Kabupaten dapat dianggarkan untuk Perjalanan Dinas ke Kecamatan Pancung Soal, Air Pura, Basa Ampek Balai Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut dan sebaliknya sebesar Rp.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/orang/hari (dibayarkan secara *at cost*). Untuk Kegiatan Workshop/Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan sejenisnya pada Kecamatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) hari perjalanan dinas dapat dianggarkan perjalanan dinas menginap.
- 4. Besarnya biaya penginapan/sewa hotel dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif maksimal hotel diluar pajak dan dibayarkan secara lumpsum.
- 5. Kepada Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dan Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan diberikan Uang harian sebesar Rp.75.000,00/orang/hari (tujuh puluh lima ribu rupiah per orang per hari). Diluar biaya perjalanan dinas Pergi dan Pulang dalam mengikuti Diklat.
- 6. Belanja Akomodasi dapat dianggarkan untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, untuk Peserta Rp.150.000,-/orang/hari (Seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan untuk Panitia/Narasumber Rp.400.000,-/kamar/hari (Empat ratus ribu rupiah) per hari.

7. Perjalanan Dinas Tetap dilaksanakan untuk pelayanan masyarakat, seperti penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya.
8. Kepada Veteran dan Legium 1945 yang di undang pada Acara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, diberikan penggantian transport sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)/orang.

b. Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I dan pejabat eselon II, pimpinan dan anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II, pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

Uang Representasi dibayarkan kepada pejabat negara/daerah (KDH/WKDH) sejumlah Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)/orang/hari dan pejabat Eselon II, pimpinan dan anggota DPRD sejumlah sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/orang/hari.

2) Perjalanan Dinas Biasa/Paket Meeting Luar Kota

- a. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Sumatera Barat diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah dalam bentuk *lumpsum* sebesar sebagaimana tabel dan diatur penganggarannya sebagai berikut :

No	Uraian	Tujuan	Standar (Rp)
1.	KDH, WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II/a	19 Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat	380.000
2.	Pejabat Eselon II/b	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung,	275.000
	Golongan IV/Gol III	Kabupaten Dharmasraya,	250.000
	Golongan II	Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten 50 Kota, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Mentawai	225.000
3.	Pejabat Eselon II/b	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok,	250.000
	Golongan IV/Gol III		225.000
	Golongan II		200.000

Handwritten signature

No	Uraian	Tujuan	Standar (Rp)
		Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto.	

1. Penginapan

- Besarnya biaya penginapan/sewa hotel dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif maksimal hotel yang telah ditentukan pada Standar Harga ini dan dibayarkan secara lumpsum.
- Apabila perjalanan dinas dilakukan lebih dari 1 orang dan biaya penginapan melebihi dari biaya yang ditetapkan pada Standar Harga, dapat dilakukan *twin sharing* (1 kamar untuk 2 orang), dana penginapan dapat digabungkan dengan tidak melebihi standar.
- Besar penginapan, diatur penganggarannya sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	OH	1.500.000
2.	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	OH	1.000.000
3.	Eselon II/a	OH	1.000.000
4.	Eselon II/b	OH	700.000
5.	Eselon III	OH	600.000
6.	Eselon IV	OH	500.000
7.	Staf	OH	400.000

2. Transportasi untuk perjalanan dinas yang menggunakan angkutan laut besaran transport dibayarkan secara *at cost*, standar harga penganggarannya diatur sebagai berikut :

No	Tujuan	Satuan	Standar (Rp)
1.	Padang – Mentawai	PP	700.000

- Uang Representasi untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Sumatera Barat dibayarkan kepada pejabat negara, pejabat Eselon II, pimpinan dan anggota DPRD sejumlah Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/orang/hari.
- Kepada Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dan Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dalam Propinsi diberikan Uang

put

harian sebesar Rp.110.000,00/orang/hari (seratus sepuluh ribu rupiah per orang per hari). Diluar biaya perjalanan dinas Pergi dan Pulang dalam mengikuti Diklat.

5. Belanja Akomodasi dapat dianggarkan untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, untuk Peserta Rp.200.000,-/orang/hari (Dua ratus ribu rupiah) per hari dan untuk Panitia/Narasumber Rp.400.000,-/kamar/hari (Empat ratus ribu rupiah) per hari.
6. Kepada Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dan Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi diberikan Uang harian perjalanan dinas, Biaya Penginapan, Biaya transportasi dan Biaya Rapid Test Antigen Covid-19 (sesuai tarif).

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Provinsi	Satuan	Uang Harian	
			Luar Kota	Diklat
1	Banda Aceh	OH	360.000	110.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000	110.000
3	Riau	OH	370.000	110.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000	110.000
5	Jambi	OH	370.000	110.000
6	Sumatera Selatan	OH	380.000	110.000
7	Lampung	OH	380.000	110.000
8	Bengkulu	OH	380.000	110.000
9	Bangka Belitung	OH	410.000	120.000
10	Banten	OH	370.000	110.000
11	Jawa Barat	OH	430.000	130.000
12	DKI Jakarta	OH	530.000	160.000
13	Jawa Tengah	OH	370.000	110.000
14	DI. Yogyakarta	OH	420.000	130.000
15	Jawa Timur	OH	410.000	120.000
16	Bali	OH	480.000	140.000
17	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	130.000
18	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	130.000
19	Kalimantan Barat	OH	380.000	110.000
20	Kalimantan Tengah	OH	360.000	110.000
21	Kalimantan Selatan	OH	380.000	110.000
22	Kalimantan Timur	OH	430.000	130.000
23	Kalimantan Utara	OH	430.000	130.000
24	Sulawesi Utara	OH	370.000	110.000
25	Gorontalo	OH	370.000	110.000
26	Sulawesi Barat	OH	410.000	120.000
27	Sulawesi Selatan	OH	430.000	130.000
28	Sulawesi Tengah	OH	370.000	110.000
29	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	110.000
30	Maluku	OH	380.000	110.000

Handwritten signature

No	Provinsi	Satuan	Uang Harian	
			Luar Kota	Diklat
31	Maluku Utara	OH	430.000	130.000
32	Papua	OH	580.000	170.000
33	Papua Barat	OH	480.000	140.000

Uang Representasi untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Sumatera Barat dibayarkan kepada pejabat negara/daerah (KDH/WKDH) sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/hari. Dan untuk pejabat Eselon II, pimpinan dan anggota DPRD sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/orang/hari.

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Sumatera Barat diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel					
			Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD	Pejabat Ess II/a dan Anggota DPRD	Pejabat Ess II/b	Pejabat Ess III/Gol IV	Pejabat Ess IV/Gol III	Gol I/II
1.	Banda Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	2.700.000	1.000.000	500.000	500.000
2.	Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.518.000	1.200.000	900.000	500.000	500.000
3.	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	2.400.000	1.300.000	700.000	700.000
4.	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.854.000	1.400.000	800.000	600.000	600.000
5.	Jambi	OH	4.000.000	3.337.000	2.600.000	1.000.000	500.000	500.000
6.	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	2.400.000	1.200.000	700.000	700.000
7.	Lampung	OH	4.491.000	2.067.000	1.600.000	900.000	700.000	700.000
8.	Bengkulu	OH	2.071.000	1.628.000	1.300.000	1.200.000	500.000	500.000
9.	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	2.200.000	1.500.000	500.000	500.000
10.	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.800.000	800.000	600.000	600.000
11.	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	2.100.000	800.000	500.000	500.000
12.	DKI Jakarta	OH	5.850.000	1.490.000	950.000	700.000	600.000	600.000
13.	Jawa Tengah	OH	4.242.000	1.480.000	1.200.000	800.000	500.000	500.000
14.	DI. Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	2.100.000	1.100.000	700.000	700.000
15.	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.605.000	1.300.000	900.000	500.000	500.000
16.	Bali	OH	4.890.000	1.946.000	1.500.000	800.000	700.000	700.000
17.	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	1.648.000	2.000.000	1.100.000	500.000	500.000
18.	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.493.000	1.200.000	1.100.000	500.000	500.000

put

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel					
			Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD	Pejabat Ess II/a dan Anggota DPRD	Pejabat Ess II/b	Pejabat Ess III/Gol IV	Pejabat Ess IV/Gol III	Gol I/II
19.	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.538.000	1.200.000	900.000	500.000	500.000
20.	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	2.600.000	900.000	500.000	500.000
21.	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	2.500.000	1.200.000	500.000	500.000
22.	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	3.188.000	1.700.000	1.200.000	700.000	700.000
23.	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.188.000	1.700.000	1.200.000	700.000	700.000
24.	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	1.800.000	700.000	600.000	600.000
25.	Gorontalo	OH	4.168.000	2.549.000	2.000.000	1.100.000	600.000	600.000
26.	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	2.581.000	2.000.000	900.000	600.000	600.000
27.	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.550.000	900.000	800.000	600.000	600.000
28.	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.600.000	1.200.000	800.000	800.000
29.	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000	2.059.000	1.600.000	1.000.000	600.000	600.000
30.	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	2.500.000	800.000	600.000	600.000
31.	Maluku Utara	OH	3.440.000	3.175.000	2.400.000	900.000	500.000	500.000
32.	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.500.000	1.900.000	700.000	700.000
33.	Papua Barat	OH	3.872.000	3.212.000	2.500.000	1.600.000	600.000	600.000

Ketentuan Penginapan :

- Besarnya biaya penginapan/sewa hotel dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- Khusus untuk ajudan dan atau supir Bupati dan Wakil Bupati dapat menginap di hotel yang sama dengan memakai rate terendah pada hotel tersebut atau at cost.
- Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif maksimal hotel yang telah ditentukan pada Standar Harga ini dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- Apabila perjalanan dinas dilakukan lebih dari 1 (satu) orang dan biaya penginapan melebihi dari biaya yang ditetapkan pada Standar Harga, dapat dilakukan *twin sharing* (1 kamar untuk 2 orang), dana penginapan dapat digabungkan dengan tidak melebihi standar.

Biaya Transportasi

- Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas ke Luar Daerah Luar Propinsi Sumatera Barat diberikan transportasi untuk penggantian tiket pesawat, tiket bus dan tiket kapal laut.

put

- b) Tiket Pesawat untuk luar daerah luar propinsi diberikan dalam bentuk *at cost* sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil dengan besaran penganggarannya sebagai berikut :

No	Tujuan Propinsi	Satuan	Standar (Rp)
1.	Padang – Banda Aceh	PP	2.300.000
2.	Padang – Medan	PP	1.800.000
3.	Padang – Pekanbaru	PP	1.600.000
4.	Padang – Batam	PP	1.800.000
5.	Padang – Jambi (transit)	PP	3.050.000
6.	Padang – Bengkulu (transit)	PP	3.050.000
7.	Padang – Palembang (transit)	PP	3.050.000
8.	Padang – Bandar Lampung (transit)	PP	3.050.000
9.	Padang – Pangkal Pinang (transit)	PP	3.400.000
10.	Padang – Belitung (transit)	PP	3.400.000
11.	Padang – Bandung	PP	2.800.000
12.	Padang – Jakarta	PP	2.500.000
13.	Padang – Semarang	PP	3.200.000
14.	Padang – Solo	PP	3.500.000
15.	Padang – Yogyakarta	PP	3.600.000
16.	Padang – Surabaya	PP	3.700.000
17.	Padang – Malang	PP	3.800.000
18.	Padang – Denpasar	PP	3.800.000
19.	Padang – Mataram	PP	4.300.000
20.	Padang – Pontianak	PP	3.500.000
21.	Padang – Banjarmasin	PP	3.600.000
22.	Padang – Palangkaraya	PP	3.600.000
22.	Padang – Palangkaraya	PP	3.600.000
23.	Padang – Balikpapan	PP	3.700.000
24.	Padang – Kupang	PP	4.300.000
25.	Padang – Manado	PP	4.900.000
26.	Padang – Palu	PP	4.200.000
27.	Padang – Kendari	PP	4.200.000
28.	Padang – Makassar	PP	4.200.000
29.	Padang – Gorontalo	PP	4.200.000
30.	Padang – Ambon	PP	4.900.000
31.	Padang – Ternate	PP	4.900.000
32.	Padang – Jayapura	PP	7.300.000

c) Sewa kendaraan atau biaya transport

- Sewa kendaraan atau biaya transport merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan dari daerah asal ke bandara keberangkatan dan sebaliknya serta dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan dan sebaliknya, dibayarkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diberikan dalam bentuk *Lumpsum*.
- Tiket bus dan kapal diberikan dalam bentuk *at cost* (sesuai bukti pengeluaran).

- d) Perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan dinas dari daerah asal ke bandara keberangkatan Pergi Pulang dibayarkan sebesar 70% dari biaya transportasi.
- e) Untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan darat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki kendaraan dinas diupayakan seoptimal mungkin penggunaannya.
 - 2) Jika menggunakan kendaraan rental maka 1 (satu) kendaraan rental minimal digunakan oleh 3 (tiga) orang.
- f) Dalam rangka pendampingan kegiatan DPRD luar daerah luar propinsi, untuk pendamping diberikan 2 (dua) orang pendamping untuk setiap Komisi atau Pansus.
- g) Perjalanan Dinas untuk kegiatan disesuaikan dengan besaran dana penunjang dan ketersediaan anggaran.

3) Satuan Biaya Perjalanan Dinas untuk Inspektorat

Satuan Biaya Perjalanan Dinas untuk Inspektorat diatur sebagai berikut :

1. Pemeriksaan dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
2. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah pembayaran SPPD nya digolongkan kepada Perjalanan Dinas yang lebih dari 8 jam.
3. Pemeriksaan tujuan tertentu dengan kategori sebagai berikut :
 - a) Pemeriksaan Kasus Aparatur 6 (enam) hari/kasus
 - b) Pemeriksaan Khusus/Kasus lainnya 7 (tujuh) hari
 - c) Pemeriksaan Khusus UYHD dan Barang Persediaan 6 (enam) hari
4. Monitoring, evaluasi, pemantauan dan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) dengan kategori :
 - a. Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten 8 (delapan) hari.
 - b. Tindak Lanjut Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Propinsi 6 (enam) hari.
 - c. Tindak Lanjut Pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama 6 (enam) hari.
5. Perjalanan Dinas Inspektorat dalam rangka pemeriksaan oleh APIP di seluruh kecamatan atau ≥ 6 adalah sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)/orang/hari.
6. Perjalanan Dinas Inspektorat dalam rangka pemeriksaan oleh APIP dalam kecamatan IV Jurai atau ≤ 6 Km adalah sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah)/orang/hari.
7. Reviu dan Evaluasi Perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan

SPK

pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 3 (tiga) hari diatur penganggarnya di seluruh kecamatan atau ≥ 6 adalah sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)/orang/hari dan dalam kecamatan IV Jurai atau ≤ 6 Km adalah sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah)/orang/hari.

4) Satuan Biaya Lainnya Dalam Perjalanan Dinas

Bahan Bakar Minyak (BBM)

Tarif bahan bakar minyak dalam liter diatur sebagai berikut :

Pertalite	: Rp8.000,00	(delapan ribu rupiah)
Pertamax	: Rp13.000,00	(tiga belas ribu rupiah)
Solar	: Rp5.150,00	(lima ribu seratus lima puluh rupiah)
Dexlite	: Rp13.250,00	(tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Dalam hal tidak tersedianya Pertalite/Solar pada saat menjalankan tugas, dapat melakukan pengisian bbm dengan jenis Pertamax/Dexlite sesuai dengan tarif yang berlaku di pasar pada waktu tersebut.

1. KDH/WKDH menggunakan BBM jenis Pertamax/Dexlite.
2. BBM mobil pemadam kebakaran, ambulance, truk sampah, dan becak sampah dapat menggunakan Bahan Bakar Minyak bersubsidi.
3. Realisasi untuk pelaksanaan/pembayaran disesuaikan dengan harga riil.
4. Pengalokasian Bahan Bakar untuk kendaraan dinas :
 - a. Penyediaan BBM Operasional Harian Kendaraan Dinas Roda 4 (empat), hari kerja 230 hari (1 tahun),diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Uraian	Kapasitas Mesin (cc)		
		< 1500	1500 s.d 1800	> 1800
1.	Roda 4 (empat): - Dalam Kota	7 ltr x 230 hr= 1.610 liter	9 ltr x 230 hr = 1.840 liter	12 ltr x 230 hr = 2.070 liter

- b. Kendaraan dinas roda dua = 1 liter x 230 hari = 230 liter/tahun.
- c. Kendaraan roda 2 dalam kecamatan untuk Pegawai Penyuluh Lapangan (PPL)/Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) = 15 (lima belas) liter/bulan/orang.
- d. Pengalokasian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kegiatan di luar biaya operasional harian diatur sebagai berikut :
 - 1) Untuk Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan (pergi pulang), dengan rincian sebagai berikut :

No	Painan - Kecamatan Tujuan	Kapasitas Mesin (cc)		
		< 1500	1500 s.d 1800	> 1800
1	Painan – IV Jurai	10	15	20
2	Painan –KotoXI Tarusan	15	20	25
3	Painan – Bayang	10	15	20
4	Painan – IV Nagari Bayang Utara	12	22	26
5	Painan – Batang Kapas	15	20	25
6	Painan – Sutura	18	25	30
7	Painan – Lengayang	20	25	30
8	Painan – Ranah Pesisir	25	30	35
9	Painan – Linggo Sari Baganti	25	30	35
10	Painan – Air Pura	30	35	40
11	Painan – Pancung Soal	30	35	40
12	Painan – Basa Ampek Balai Tapan	35	40	45
13	Painan –Ranah Ampek Hulu Tapan	35	40	45
14	Painan – Lunang	40	45	50
15	Painan – Silaut	40	50	55

Catatan:

- Apabila BBM untuk perjalanan Dinas sudah dibayarkan, tidak boleh lagi menerima BBM Operasional Harian Kendaraan Dinas.
 - Apabila perjalanan dinas dilakukan lebih dari 1 (satu) tujuan dalam wilayah kecamatan, maka kebutuhan BBM ditambah maksimal 5 (lima) liter dengan penandatanganan 2 (dua) tujuan pada blanko pada daerah tujuan. Misalnya di Kantor Camat dan Wali Nagari.
- 2) Untuk Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) dari Painan ke Ibu Kabupaten/Kota dalam Propinsi Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut :

No	Daerah Tujuan	Jarak (Km) pp	Kapasitas Mesin (cc)		
			<1500 (ltr)	1500 s.d 1800 (ltr)	>1800 (ltr)
1	Muaro Sijunjung	± 408 Km	45	50	56
2	Sawahlunto	± 344 Km	40	43	48
3	Dharmasraya	± 520 Km	55	63	70
4	Solok	± 282 Km	35	36	40
5	Arosuka	± 250 Km	30	33	36
6	Padang	± 154 Km	22	27	30
7	Bukittinggi	± 352 Km	40	44	49
8	Padang Panjang	± 298 Km	37	38	42
9	Batusangkar	± 358 Km	40	45	50
10	Payakumbuh	± 402 Km	45	50	55
11	Payakumbuh /TanjungPati	± 440 Km	50	54	60
12	Pariaman/Bandara	± 274 Km	32	35	39

list

No	Daerah Tujuan	Jarak (Km) pp	Kapasitas Mesin (cc)		
			<1500 (ltr)	1500 s.d 1800 (ltr)	>1800 (ltr)
	Internasional Minang Kabau				
13	Kabupaten Padang Pariaman	± 320 Km	37	40	45
14	Lubuk Basung	± 420 Km	47	52	57
15	Lubuk Sikaping	± 490 Km	54	59	66
16	Simpang Empat	± 480 Km	53	58	65
17	Padang Aro	± 480 Km	53	58	65

Catatan:

Apabila BBM untuk perjalanan Dinas sudah dibayarkan, tidak boleh lagi menerima BBM Operasional Harian Kendaraan Dinas.

Perjalanan Dinas yang menggunakan sewa kendaraan diatur sebagai berikut:

1. Sewa Kendaraan roda 4 adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/hari sudah termasuk pajak.
2. Sewa sarana mobilitas air (*boat*) sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk perjalanan dinas ke daerah terpencil.

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

a. Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri

Untuk satuan uang harian (uang saku, transportasi lokal, uang makan dan uang penginapan) mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :119/PMK.02/2020 tentang Standar Harga Masukan Tahun Anggaran 2021 yang diatur sebagai berikut:

Uang harian perjalanan dinas luar negeri (uang makan, uang saku, transportasi lokal dan penginapan)
(dalam \$ US)

NO.	NEGARA	GOLONGAN				KET
		A	B	C	D	
	AMERIKA UTARA					
1.	Amerika Serikat	659	563	505	447	
2.	Kanada	552	467	416	365	
	AMERIKA SELATAN					
3.	Argentina	534	402	351	349	
4.	Venezuela	557	388	344	343	
5.	Brasil	436	396	378	351	
6.	Chili	434	370	332	294	
7.	Kolombia	466	413	405	365	
8.	Peru	459	352	320	280	
9.	Suriname	398	364	268	268	
10.	Ekuador	416	355	319	283	
	AMERIKA TENGAH					
11.	Meksiko	553	468	417	366	

lut

NO.	NEGARA	GOLONGAN				KET
		A	B	C	D	
12.	Kuba	453	385	345	305	
13.	Panama	418	357	320	283	
	EROPA BARAT					
14.	Austria	504	453	347	317	
15.	Belgia	538	456	406	357	
16.	Perancis	548	464	413	381	
17.	Jerman	485	415	368	324	
18.	Belanda	485	416	368	324	
19.	Swiss	636	570	444	401	
	EROPA UTARA					
20.	Denmark	569	491	428	375	
21.	Finlandia	521	442	394	346	
22.	Norwegia	621	559	389	386	
23.	Swedia	615	519	461	403	
24.	Inggris	792	774	583	582	
	EROPA SELATAN					
25.	Bosnia & Herzegovina	456	420	334	333	
26.	Kroasia	555	506	406	405	
27.	Spanyol	457	413	335	296	
28.	Yunani	427	379	327	289	
29.	Italia	702	637	446	427	
30.	Portugal	425	382	308	273	
31.	Serbia	417	375	326	288	
	EROPA TIMUR					
32.	Bulgaria	406	367	320	284	
33.	Ceko	618	526	447	367	
34.	Hongaria	485	438	390	345	
35.	Polandia	478	415	363	320	
36.	Rumania	416	381	313	277	
37.	Rusia	556	512	407	406	
38.	Slovakia	437	394	341	303	
39.	Ukraina	485	436	375	331	
	AFRIKA BARAT					
40.	Nigeria	427	422	402	340	
41.	Senegal	420	359	322	285	
	AFRIKA TIMUR					
42.	Etiopia	373	320	288	256	
43.	Kenya	408	358	293	274	
44.	Madagaskar	356	306	276	246	
45.	Tanzania	388	332	299	266	
46.	Zimbabwe	371	319	287	255	
47.	Mozambik	399	329	265	264	
	AFRIKA SELATAN					
48.	Namibia	405	334	268	251	
49.	Afrika Selatan	427	374	317	294	
	AFRIKA UTARA					
50.	Aljazair	383	328	295	286	
51.	Mesir	471	400	358	316	
52.	Maroko	377	323	291	259	
53.	Tunisia	293	247	225	203	
54.	Sudan	383	328	295	262	
55.	Libya	308	254	189	165	
	ASIA BARAT					
56.	Azerbaijan	498	459	365	364	

Handwritten signature

NO.	NEGARA	GOLONGAN				KET
		A	B	C	D	
57.	Bahrain	475	424	284	217	
58.	Irak	461	392	351	310	
59.	Yordania	504	428	382	336	
60.	Kuwait	581	491	437	383	
61.	Libanon	457	389	348	307	
62.	Qatar	506	448	349	290	
63.	Suriah	358	301	272	243	
64.	Turki	456	364	311	276	
65.	Uni Emirat Arab	594	502	446	391	
66.	Yaman	353	249	226	204	
67.	Saudi Arabia	468	398	356	314	
68.	Kesultanan Oman	516	437	390	343	
	ASIA TIMUR					
69.	Republik Rakyat Tiongkok	411	351	315	279	
70.	Hongkong	601	507	451	395	
71.	Jepang	519	428	382	336	
72.	Korea Selatan	515	467	425	421	
73.	Korea Utara	494	321	300	278	
	ASIA SELATAN					
74.	Afganistan	385	262	238	214	
75.	Bangladesh	339	313	243	238	
76.	India	422	329	327	325	
77.	Pakistan	343	277	251	225	
78.	Srilanka	388	332	299	266	
79.	Iran	421	332	299	266	
	ASIA TENGAH					
80.	Uzbekistan	392	352	287	254	
81.	Kazakhstan	456	420	334	333	
	ASIA TENGGARA					
82.	Filipina	412	367	266	226	
83.	Singapura	615	519	461	403	
84.	Malaysia	394	304	274	244	
85.	Thailand	392	330	297	264	
86.	Myanmar	368	250	210	196	
87.	Laos	380	277	251	225	
88.	Vietnam	383	292	244	219	
89.	Brunei Darussalam	374	278	252	226	
90.	Kamboja	296	223	201	196	
91.	Timor Leste	392	354	236	212	
	ASIA PASIFIK					
92.	Australia	636	585	424	393	
93.	Selandia Baru	545	461	411	361	
94.	Kaledonia Baru	425	387	299	266	
95.	Papua Nugini	520	476	429	376	
96.	Fiji	427	365	327	289	

- 1) Satuan biaya uang perjalanan dinas luar negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, uang saku, transportasi lokal dan uang penginapan.

Handwritten signature

- 2) Besaran uang harian negara akreditasi yang tidak tercantum dalam Keputusan Bupati ini, merujuk pada besaran uang harian Negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.
- 3) Tiket Pesawat untuk Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dibayarkan secara *at cost* pergi pulang (p/p).
- 4) Kepada pejabat/pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan dinas di luar negeri, dapat diberikan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari uang harian.
- 5) Pembagian Golongan Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri adalah sebagai berikut :
 - Golongan A adalah Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretaris Daerah
 - Golongan B adalah Pejabat Eselon II lainnya dan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c keatas.
 - Golongan C adalah Pejabat Eselon III. Golongan IV dan Pegawai Negeri Sipil IV/b sampai dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c.
 - Golongan D adalah Pegawai Negeri Sipil Lainnya dan Non PNS.

D. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor, diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
1	Setingkat KDH/WKDH/ Pimpinan DPRD	OP	245.000	310.000	987.000	555.000
2	Setingkat Eselon II/ Anggota DPRD	OP	173.000	240.000	663.000	413.000
3	Setingkat Eselon III kebawah/ Pihak lain	OP	130.000	180.000	500.000	310.000

Catatan:

upst

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor diatas jika sebagai undangan/peserta dimana akomodasi tidak disediakan oleh panitia.

E. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas dalam rangka penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah diatur penganggarnya sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Satuan	Standar (Rp)
1.	Kendaraan Dinas Pejabat		
	Pejabat Eselon I	Unit	702.970.000
	Pejabat Eselon II	Unit	482.074.000
2.	Pengadaan Kendaraan Operasional kantor dan/atau lapangan roda 4 (empat)		
	Pick Up	Unit	219.606.000
	Minibus	Unit	335.431.000
	Double Gardan	Unit	479.479.000
3.	Kendaraan Operasional Bus		
	Roda 4 dan/ atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
	Roda 6 dan/ atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
	Roda 6 dan/ atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000
4.	Kendaraan Operasional Kantor Dan/ Atau Lapangan Roda 2 (Dua)		
	Kendaraan Operasional Kantor	Unit	32.219.000
	Kendaraan Operasional Lapangan	Unit	35.600.000

1.3. BELANJA BUNGA

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang dan di hitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 44, Pasal 45 dan pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

1.4. BELANJA SUBSIDI

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2022 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga

dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi sebagaimana dimaksud Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

1.5. BELANJA HIBAH

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan Dana Hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia, diatur sebagai berikut :

- a) Biaya Jasa dan Operasional Organisasi sebesar 15%/tahun.
- b) Biaya Pembinaan Cabang Olahraga, Persiapan dan Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi sebesar 85%/tahun.

1.6. BELANJA BANTUAN SOSIAL

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Ketentuan mengenai Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

put

2. BELANJA MODAL

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55).

Belanja modal meliputi:

- a. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.
- b. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.
- d. Belanja jalan, irigasi dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai;
- e. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- f. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah Tahun-tahun sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak meliputi kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; pengeluaran daerah yang berada diluar

kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila di tunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 68 dan 69).

Ketentuan mengenai Belanja Tidak Terduga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. BELANJA TRANSFER

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah desa (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55).

Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan (Pajak dan Retribusi Daerah) Kabupaten kepada Pemerintah Nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus kepada Pemerintah Nagari dan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota.

Digunakan untuk mencatat belanja transfer dana otonomi khusus provinsi kepada kabupaten/kota dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR



mt

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

A. SATUAN BIAYA LEMBUR

Pemberian uang lembur dan uang makan lembur dapat diberikan pada OPD yang menghasilkan dokumen daerah (RPJMD, RKPD, KUA PPAS, APBD, LKPD, LAKIP, LKPJ, LPPD, Produk Hukum Daerah) dan yang memiliki fungsi perencanaan, perbendaharaan, keuangan dan BMD.

1. Besaran Uang Lembur dan Makan Lembur diatur sebagai berikut :
 - a. Besaran uang lembur sebesar Rp.25.000,-/jam untuk golongan IV, Rp.20.000,- /jam untuk golongan III dan Rp.15.000,-/jam untuk golongan II atau Non ASN.
 - b. Besaran uang makan lembur sama dengan uang makan yang diatur yaitu Rp.20.000,-/orang dan snack Rp.8.500,-. ASN dapat diperintahkan melakukan kerja lembur jika diperlukan untuk kepentingan dinas.
2. Ketentuan lain terkait lembur adalah sebagai berikut :
 - a. Perintah melakukan kerja lembur dikeluarkan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja dalam bentuk Surat Perintah Kerja Lembur;
 - b. PNS yang melakukan Kerja Lembur tiap-tiap kali selama paling sedikit 1 (satu) jam penuh dapat diberikan uang lembur;
 - c. Pemberian uang lembur pada hari libur kerja sebesar 200% (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur
 - d. Uang lembur dibayarkan sebulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya;
 - e. Khusus untuk Uang Lembur bulan Desember, dapat dibayarkan pada bulan berkenaan mengikuti ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.
 - f. Permintaan pembayaran uang lembur dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus;

af

- g. PNS yang melaksanakan Kerja Lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut diberikan uang makan lembur.
- h. Dalam hal Kerja Lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Ini.
- i. Uang lembur dapat dibayarkan dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening masing-masing penerima uang lembur.

B. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN DAN TAMU

1. Standar Harga Makan dan Minum Rapat/kegiatan, lembur dan tamu (sudah termasuk pajak) adalah diatur penganggarnya sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)	Keterangan
1.	Snack (kue-kue dan minum)	Porsi/org	8.500	Rapat dinas, lembur dan acara pertemuan rapat
2.	Porsi Standar (Nasi bungkus)	Porsi/org	20.000	Rapat dinas, lembur dan peserta pelatihan/sosialisasi
3.	Porsi VIP (Nasi Kotak)	Porsi/org	27.500	Narasumber pelatihan/sosialisasi. rapat-rapat DPRD dan rapat Koordinasi dengan Muspida. Makan Minum dalam rangka pelepasan jemaah haji, peringatan hari bersama veteran, tokoh agama, tokoh masyarakat dan acara sejenis lainnya.
4.	Porsi VVIP (Makan prasmanan)	Porsi/org	45.000	Tamu dari pusat. provinsi/daerah lain dan dalam kabupaten.
5.	Porsi Makan dan Minum (prasmanan)	Porsi/org/hari	82.500	Panitia dan Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
6.	Air Mineral (Gelas/Botol/isi ulang)	Paket	Sesuai tarif	Kebutuhan Ruang Kerja Pejabat dan event-event tertentu
7.	Makan Minum Harian	Hari	1.000.000	Bupati
8.	Makan Minum Harian	Hari	800.000	Wakil Bupati
9.	Makan Minum Harian	Hari	600.000	Ketua DPRD
10.	Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh	paket	Sesuai tarif	Paskibraka (Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga)

2. Penggantian Biaya Makan Minum Harian sebesar Rp.55.000.- /orang/hari, dianggarkan untuk :

- Piket/Penjaga Kantor pada SKPD dan Rumah Bupati dan Wakil Bupati.
- Operasional Pemadam Kebakaran dan Operasional Pengamanan.

lut

- Petugas Pemungut Retribusi di Pos Retribusi dan Sopir Bus Sekolah Dinas Perhubungan.
- Tim Reaksi Cepat (TRC) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

C. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

1. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- gedung atau bangunan milik daerah; dan/ atau
- gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.
- Besaran biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri adalah diatur penganggarnya sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Satuan	Standar (Rp)	Keterangan
1.	Gedung Kantor Bertingkat	M2	124.000	pertahun
2.	Gedung Kantor Tidak Bertingkat	M2	52.000	pertahun
3.	Halaman Gedung Kantor	M2	10.000	pertahun

2. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap

Handwritten signature/initials

dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan dimana satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/ atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Catatan :

- 1) untuk perbaikan kendaraan diluar prediksi (sesuai ketentuan ini) agar membuat Telaah Staf dan dimasukkan dalam Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.
 - 2) hanya untuk kendaraan yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang OPD atau ada berita acara pinjam pakai dari Pemerintah Pusat/Provinsi.
1. Service Kendaraan Roda 4 (empat) atau lebih.

No	Jenis Kendaraan	Standar (Rp)	Frekuensi (Maks)	Ket
1.	Kendaraan Jabatan Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.800.000	1 tahun – 6 kali	Unit
2.	Kendaraan roda 4 atau lebih	800.000	1 tahun – 4 kali	Unit
3.	Kendaraan jenis truk dan bus (termasuk strada dan Hilux)	1.000.000	1 tahun – 4 kali	Unit

2. Penggantian Ban Kendaraan Roda 4

No	Jenis Kendaraan	Frekuensi (Maks)	Ket
1.	Kendaraan jabatan Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1 tahun – 8	Unit
2.	Kendaraan roda 4	1 tahun – 4 buah	Unit (Klasifikasi sesuai dengan Jabatan)
3.	Kendaraan jenis truk dan bus	1 tahun – 6 buah	Unit

Catatan : untuk harga satuan ban mengacu kepada Standar Satuan Harga (SSH).

Handwritten signature

3. Penggantian Suku Cadang

- 1) Usia kendaraan < 5 tahun (di luar pengecatan)
 - Rusak ringan = Rp1.000.000,-/tahun/unit
 - Rusak sedang = Rp3.000.000,-/tahun/unit
 - Rusak Berat = Rp5.000.000,-/tahun/unit
- 2) Usia kendaraan > 5 tahun (bongkar mesin/ pengecatan)
 - Rusak ringan = Rp5.000.000,-/tahun/unit
 - Rusak sedang = Rp7.000.000,-/tahun/unit
 - Rusak Berat = Rp10.000.000,-/tahun/unit
- 3) Pemeliharaan kendaraan roda 6 > 5 tahun (bongkar mesin/ pengecatan)
 - Rusak ringan = Rp8.000.000,-/tahun/unit
 - Rusak sedang = Rp10.000.000,-/tahun/unit
 - Rusak Berat = Rp12.000.000,-/tahun/unit

4. Kendaraan Roda 2 (dua)

- 1) Servis kendaraan roda 2 (dua)
 - = 6 kali x Rp100.000.- = Rp600.000.-/unit
- 2) Ban Kendaraan roda 2 (dua)/unit
 - = 2 buah/tahun x Rp175.000.- = Rp350.000.-/unit

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

URAIAN	SATUAN	BESARAN
KEPALA DAERAH / KETUA DPRD	unit/tahun	41,900,000.00
ANGGOTA DPRD	unit/tahun	41,000,000.00
PEJABAT ESELON II	unit/tahun	39,190,000.00

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

URAIAN	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	unit/tahun	34,100,000.00	36,930,000.00	3,850,000.00

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6 DAN SPEED BOAT

URAIAN	SATUAN	BESARAN
OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR	unit/tahun	9,750,000.00
RODA 6	unit/tahun	37,110,000.00
Speedboat	unit/tahun	20,240,000.00

5. Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Untuk pajak kendaraan disesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku.

6. Biaya KIR

Untuk KIR disesuaikan dengan tarif yang berlaku.

afut

7. Biaya Suku cadang dan pemeliharaan alat berat TPA Rp25.000.000,-/unit/tahun (Dua puluh lima juta rupiah per unit per tahun).
8. Biaya Cuci Mobil Ambulance Rp50.000,-/unit

3. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Peralatan/Perlengkapan Kantor diatur penganggarannya sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Satuan	Harga	Keterangan
1.	Komputer/Laptop :	Unit		
	a. Rusak Ringan		200.000	pertahun
	b. Rusak Sedang		350.000	pertahun
2.	Printer :	Unit		
	a. Rusak ringan		100.000	pertahun
	b. Rusak sedang		200.000	pertahun
3.	AC Split	Unit	450.000	pertahun
4.	Genset > 10.000 kva	Unit	5.000.000	pertahun
5.	Genset kecil	Unit	400.000	pertahun
6.	Speed boat	Unit	7.000.000	pertahun
7.	Pemeliharaan Drone	unit	4.500.000	pertahun
8.	Pemeliharaan Meja dan Kursi Tamu	set	2.500.000	pertahun
9.	Pemeliharaan TV	unit	1.000.000	pertahun
10.	Pemeliharaan Peralatan Studio Radio	tahun	25.000.000	pertahun
11.	Pemeliharaan Alat Repeater	tahun	2.000.000	pertahun
12.	Pengecekan/ perbaikan outdoor/outputline (fader, coax 7/8, jumper dan connector)	lot	2.200.000	pertahun
13.	Setting input line	lot	4.400.000	pertahun
14.	Tunning antenna Siera 4	bay	500.000	pertahun
15.	Instalation dan commissioning (install dan uji	lot	1.650.000	pertahun
16.	Perbaikan Power Audio Pemancar RVR TX 1000	unit	4.000.000	pertahun
17.	Perbaikan Power Supply RVR PJ 1000	unit	20.000.000	pertahun
18.	Pemeliharaan Pemancar Rusak ringan	tahun	4.000.000	pertahun
19.	Pemeliharaan Pemancar Rusak sedang	tahun	6.000.000	pertahun

Handwritten signature

No.	Nama Barang	Satuan	Harga	Keterangan
20.	Pemeliharaan Pemancar Rusak berat	tahun	8.000.000	pertahun
21.	Pemeliharaan Mini Tower	tahun	5.000.000	pertahun
22.	Pemeliharaan Peralatan TIK/Server	tahun	10.000.000	pertahun
23.	Pemeliharaan CCTV Publik	tahun	7.500.000	pertahun
24.	Pemeliharaan Videotron	tahun	10.000.000	pertahun
25.	Pemeliharaan Jaringan Fiber Optik	tahun	10.000.000	pertahun
26.	Pemeliharaan Early Warning System (EWS)	tahun	2.000.000	pertahun
27.	Service dan pemeliharaan becak motor	unit	5.000.000	pertahun
28.	Pemeliharaan lainnya	unit	Sesuai Tarif	pertahun

Catatan : Kecuali keadaan *force majeure*.

4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lainnya

Pemeliharaan sarana dan prasarana lainnya diatur penganggarannya sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar
1.	Service Kapal Wisata	unit	2.500.000
2.	Perahu Karet	kali	2.000.000
3.	Alat Selam	set	750.000
4.	Becak Kayu Sampah	unit	200.000
5.	Bak Motor	kali	1.000.000
6.	Bak Kontainer	unit	10.000.000
7.	Shincow	kali	500.000
8.	Mesin Tempel	kali	800.000
9.	Aplikasi	tahun	Sesuai tarif

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR



[Handwritten signature]

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

A. HONORARIUM PENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

1. Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah/PKPKD diatur penganggarnya sebagai berikut:
- a. Kepala Daerah/Bupati sebesar Rp25.000.000,00 per orang per bulan.
 - b. Wakil Kepala Daerah/Wakil Bupati sebesar Rp20.000.000,00 per orang per bulan.
 - c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp17.500.000,00 per orang per bulan.
 - d. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebesar Rp12.500.000,00 per orang per bulan.
2. Honorarium Penatausahaan Barang diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Pagu Dana/ Pagu Barang (Rp)	Satuan	Standar Honor (Rp)			
			PB	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Pengurus Barang Pengguna	Staf Pengurus Barang
1	< 25 miliar	OB	900.000	450.000	400.000	300.000
2	25 miliar s.d 250 miliar	OB	1.100.000	600.000	550.000	450.000
3	> 250 miliar s.d 500 miliar	OB	1.300.000	750.000	700.000	600.000
4	> 500 miliar	OB	1.500.000	900.000	850.000	750.000

3. Honor Tim Teknis (untuk pekerjaan Konstruksi, Konsultasi dan Pengadaan Barang), diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Pagu dana sampai Rp200 juta	Paket	600.000
2.	Pagu dana > Rp200 juta sampai dengan Rp500 juta	Paket	900.000
3.	Pagu dana > Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	Paket	1.050.000
4.	Pagu dana Rp1 miliar sd Rp5 miliar	Paket	1.450.000
5.	Pagu dana > Rp5 miliar	Paket	2.000.000

4. Honorarium Pengawas

Besarnya biaya pengawasan pekerjaan fisik dibayarkan per paket pekerjaan diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Pagu dana sampai dengan Rp500 juta	OP	750.000
2.	Pagu dana > Rp500 juta sampai dengan Rp2 miliar	OP	1.000.000
3.	Pagu dana > 2 miliar s/d 5 miliar	OP	1.250.000
4.	Pagu dana > 5 miliar s/d 10 miliar	OP	1.500.000
5.	Pagu dana > 10 miliar s/d 15 miliar	OP	1.750.000
6.	Pagu dana > 15 miliar s/d 20 miliar	OP	2.000.000
7.	Pagu dana > 20 miliar	OP	2.250.000

5. Biaya Perencanaan *Detail Engineering Desain* (DED) dan Pengawasan yang memakai jasa konsultan perorangan, diatur penganggarnya sebagai berikut:

No.	Uraian	Persentase Biaya Perencanaan	Persentase Biaya Pengawasan
1.	≤ Rp200 Juta	8% terhadap pagu dana	6% terhadap pagu dana
2.	> Rp200 Juta ≤ Rp 500 Juta	6% terhadap pagu dana	4% terhadap pagu dana
3.	> Rp500 Juta ≤ Rp 1 Milyar	4% terhadap pagu dana	3% terhadap pagu dana

6. Biaya Penyusunan dan Pemeriksaan SPPL yang dilaksanakan oleh Dinas Teknis terkait secara swakelola, diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Uraian	Persentase Biaya Perencanaan
1.	≤ Rp. 200 Juta	4% terhadap pagu dana
2.	> Rp. 200 Juta ≤ Rp. 500 Juta	3% terhadap pagu dana
3.	> Rp. 500 Juta	2% terhadap pagu dana

7. Biaya Perencanaan *Detail Engineering Desain* (DED) yang dilaksanakan oleh Dinas Teknis terkait secara swakelola, diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Pagu Dana Kegiatan	Persentase Biaya Perencanaan
1.	≤ Rp100 juta	3 % (maksimal Rp2.000.000,00)
2.	> Rp100 juta ≤ Rp500 juta	2,5% (maksimal Rp7.500.000,00)
3.	> Rp500 juta	2% (maksimal Rp12.500.000,00)

8. Honor Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen, diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	>1 Miliar s/d 5Miliar	Bulan	300.000
2.	> 5Miliar s/d 10 Miliar	Bulan	400.000
3.	>10Miliar s/d 50 Miliar	Bulan	500.000
4.	> 50 Miliar	Bulan	700.000

9. Honor Tenaga Ahli Pejabat Pembuat Komitmen, diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	>1 Miliar s/d 5Miliar	Bulan	900.000
2.	>5Miliar s/d 10 Miliar	Bulan	1.000.000
3.	>10Miliar s/d 50 Miliar	Bulan	1.200.000
4.	> 50 Miliar	Bulan	1.400.000

10. Honor Tenaga Ahli Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar Honor (Rp)	
			TABG	SLF
1	Pagu Dana > 500 Juta s/d 1 Miliar	OB	550.000	475.000
2	Pagu Dana > 1 Miliar s/d 5 Miliar	OB	900.000	850.000
3	Pagu Dana > 5 Miliar s/d 50 Miliar	OB	1.850.000	1.700.000
4	> 50 Miliar	OB	2.100.000	1.950.000

11. Honorarium Tenaga Ahli TABG dan SLF per Sidang/per Kasus per orang diatur penganggarannya sebagai berikut:

No.	Uraian	Standar Honor (Rp)	
		TABG	SLF
1.	Pendidikan S3/Setara	700.000	700.000
2.	Pendidikan S2/Setara	600.000	600.000
3.	Pendidikan S1/Setara	500.000	500.000

Handwritten signature

12. Honor Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Pejabat Pengelola Barang	OB	1.500.000
2.	Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola	OB	1.400.000
3.	Pejabat Pengurus Barang Pengelola	OB	1.200.000
4.	Pejabat Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	1.000.000
5.	Staf Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	900.000

13. Belanja Jasa Konsultansi

- Besaran Biaya Perencanaan *Detail Engineering Desain* (DED) Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana yang memakai jasa konsultan perencanaan mengacu kepada Peraturan Menteri PU Nomor : 22/PRT/M/2018 tanggal 15 Oktober 2018, yang diatur penganggarnya sebagai berikut:

Biaya Fisik (Juta Rp)	0 s.d 250	250 s.d 500	500 s.d 1.000	1.000 s.d 2.500	2.500 s.d 5.000	5.000 s.d 10.000	10.000 s.d 25.000	25.000 s.d 50.000	50.000 s.d 100.000	100.000 s.d 250.000	250.000 s.d 500.000	> 500.000
Komponen Kegiatan												
Perencanaan Konstruksi (dalam %)	18,11	18,11 s.d 15,03	15,03 s.d 12,39	12,39 s.d 10,23	10,23 s.d 9,28	9,28 s.d 7,81	7,81 s.d 6,83	6,83 s.d 4,88	4,88 s.d 3,29	3,29 s.d 2,08	2,08 s.d 1,80	1,80
Pengawasan Konstruksi (dalam %)	10,59	10,59 s.d 9,15	9,15 s.d 7,72	7,72 s.d 6,47	6,47 s.d 5,41	5,41 s.d 4,49	4,49 s.d 4,03	4,03 s.d 3,63	3,63 s.d 2,48	2,48 s.d 1,59	1,59 s.d 1,49	1,49

- Besaran Biaya Perencanaan *Detail Engineering Desain* (DED) Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana yang memakai jasa konsultan perencanaan mengacu kepada Peraturan Menteri PU No. 22/PRT/M/2018 tanggal 15 Oktober 2018, diatur penganggarnya sebagai berikut:

Biaya Fisik (Juta Rp.)	0 s.d 250	250 s.d 500	500 s.d 1.000	1.000 s.d 2.500	2.500 s.d 5.000	5.000 s.d 10.000	10.000 s.d 25.000	25.000 s.d 50.000	50.000 s.d 100.000	100.000 s.d 250.000	250.000 s.d 500.000	> 500.000
Komponen Kegiatan												
Perencanaan Konstruksi (dalam %)	19,80	19,80 s.d 16,61	16,61 s.d 13,97	13,97 s.d 11,81	11,81 s.d 10,83	10,83 s.d 9,33	9,33 s.d 8,28	8,28 s.d 6,04	6,04 s.d 4,02	4,02 s.d 2,55	2,55 s.d 2,32	2,32
Manajemen Konstruksi (dalam %)	28,57	28,57 s.d 24,43	24,43 s.d 20,69	20,69 s.d 17,73	17,73 s.d 14,97	14,97 s.d 10,47	10,47 s.d 7,34	7,34 s.d 4,89	4,89 s.d 3,25	3,25 s.d 2,03	2,03 s.d 1,36	1,36
Pengawasan Konstruksi (dalam %)	21,08	21,08 s.d 18,20	18,20 s.d 15,37	15,37 s.d 12,88	12,88 s.d 10,76	10,76 s.d 7,62	7,62 s.d 5,13	5,13 s.d 3,50	3,50 s.d 2,39	2,39 s.d 1,50	1,50 s.d 1,10	1,10

Handwritten signature

3. Tenaga Ahli untuk Pekerjaan Pengkajian atau Konsultasi, diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Kualifikasi	Satuan	Standar (Rp)
Tenaga Ahli Tak Bersertifikat			
1.	Tenaga Ahli Pengalaman ≤ 5 tahun	OP	7.200.000
2.	Tenaga Ahli Pengalaman > 5 – 8 tahun	OP	9.000.000
3.	Tenaga Ahli Pengalaman > 8 – 12 tahun	OP	10.800.000
4.	Tenaga Ahli Pengalaman > 12 – 16 tahun	OP	12.600.000

Catatan :

- Besaran honor diatas dibayarkan 100% apabila lama pekerjaan > 5 (lima) bulan
- Apabila lama pekerjaan ≤ 5 (lima) bulan dibayarkan 80% dari besaran honor diatas.

4. Untuk Jasa Konsultasi yang mencakup biaya langsung personal (Billing Rate/Tenaga Ahli) untuk Konsultasi Berpendidikan S1, S2 dan S3), dan Swakelola yang menggunakan Tenaga Ahli diatur sebagai berikut :

No	Kualifikasi	Gol	S1	S2	S3	Besaran Biaya Beban Personil/ Bulan
1.	Ahli Pratama	I-A	1	-	-	7.500.000
		I-B	2	-	-	8.000.000
		I-C	3	-	-	9.000.000
		I-D	4	-	-	10.000.000
2.	Ahli Muda	II-A	5	1	-	11.000.000
		II-B	6	2	-	12.000.000
		II-C	7	3	-	13.000.000
		II-D	8	4	-	14.000.000
3.	Ahli Madya	III-A	9	5	1	15.000.000
		III-B	10	6	2	16.000.000
		III-C	11	7	3	17.000.000
		III-D	12	8	4	18.000.000
4.	Ahli Utama	IV-A	13	9	5	18.500.000
		IV-B	14	10	6	19.000.000
		IV-C	15	11	7	20.000.000
		IV-D	16	12	8	20.500.000
5.	Ahli Kepala	V-A	17	13	9	21.000.000
		V-B	18	14	10	21.500.000
		V-C	19	15	11	22.000.000
		V-D	20	16	12	22.500.000
6.	Ahli Utama	VI-A	21	17	13	23.000.000
		VI-B	22	18	14	24.000.000
		VI-C	23	19	15	25.000.000
		VI-D	24	20	16	26.000.000

5. Honor Billing Rate Tenaga Sub Profesional (Berpendidikan D3, S1 dan S2), diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Personil	Pendidikan	Pengalaman	Besaran Biaya Beban Personil/ Bulan
1.	Cad/Cam Operator	D3	5 – 10 Tahun	7.087.000
		S1	0 – 3 Tahun	
		S2	0 – 1 Tahun	

Yus

No	Personil	Pendidikan	Pengalaman	Besaran Biaya Beban Personil/ Bulan
2.	Software Programmer	D3 S1 S2	> 3 Tahun 0 – 3 Tahun 0 – 1 Tahun	8.788.000
3.	Hardware Technician	D3 S1 S2	> 3 Tahun 0 – 3 Tahun 0 – 1 Tahun	7.087.000
4.	Asisten Ahli	D3 S1 S2	> 3 Tahun 0 – 3 Tahun 0 – 1 Tahun	8.788.000
5.	Technician	D3 S1 S2	> 3Tahun 0 – 3 Tahun 0 – 1 Tahun	7.087.000
6.	Inspector	D3 S1 S2	> 3 Tahun 0 – 3 Tahun 0 – 1 Tahun	6.520.000
7.	Surveyor	D3 S1 S2	> 3 Tahun 0 – 3 Tahun 0 – 1 Tahun	6.520.000

6. Remunerasi Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultasi Konstruksi di Sumatera Barat Berdasarkan Kepmen PUPR Nomor : 897/KPTS/M/2017 diatur penganggarannya sebagai berikut:

Kualifikasi Tenaga Ahli	Pengalaman			Rupiah per- bulan (S1/Setara **)	Rupiah per- bulan (S2/Setara **)	Rupiah per- bulan (S3/Setara **)
Ahli Muda		1		16,470,000	24,247,500	28,365,000
		2		17,842,500	25,848,750	30,195,000
Ahli Madya	1	3		19,215,000	27,450,000	32,025,000
	2	4		20,587,500	29,051,250	33,855,000
	3	5		21,960,000	30,652,500	35,685,000
Ahli Utama	1	4	6	23,332,500	32,482,500	39,345,000
	2	5	7	24,705,000	34,083,750	41,175,000
	3	6	8	26,077,500	35,685,000	43,005,000
	4	7	9	27,450,000	37,515,000	44,835,000
	5	8	10	28,822,500	39,116,250	46,665,000
	6	9	11	30,195,000	40,717,500	48,495,000
	7	10	12	31,567,500	42,547,500	50,325,000
	8	11	13	32,940,000	44,148,750	52,155,000
	9	12	14	34,312,500	45,750,000	53,985,000
	10	13	15	35,685,000	47,580,000	55,815,000
	11	14	16	37,057,500	49,181,250	57,645,000
	12	15	17	38,430,000	50,782,500	59,475,000
	13	16	18	39,802,500	52,612,500	61,305,000
	14	17	19	41,175,000	54,213,750	63,135,000
	15	18	20	42,547,500	55,815,000	64,965,000
	16	19	21	43,920,000	57,645,000	66,795,000
	17	20	22	45,292,500	59,246,250	68,625,000
	18	21	23	46,665,000	60,847,500	70,455,000

Handwritten signature

Catatan: Untuk Tenaga Ahli yang belum diatur, mengacu pada Standar yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintah.

14. Honor Pengkoreksi dan Penilai Angka Kredit, diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Ketua	O/Periode KP	750.000
2.	Anggota	O/Periode KP	650.000
3.	Sekretariat	O/Periode KP	250.000

15. Honor pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)	Ket
1	Panitia Olimpiade Saint Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga dan Seni Nasional (O2SN), Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) :			
	1. Anggota	OK	500.000	
	2. Wasit	OH	300.000	Untuk Lomba Tingkat Kabupaten dan Propinsi
	3. Pelatih/Pendamping	OH	250.000	Untuk Lomba Tingkat Propinsi dan Nasional
	4. Atlit/Peserta	OH	200.000	Untuk Lomba Tingkat Propinsi dan Nasional
	5. Pengawas Ujian	OH	200.000	Untuk Lomba Tingkat Kabupaten
	6. Validasi Korektor Lembar Jawaban	OH	200.000	Untuk Lomba Tingkat Kabupaten
2	Operator SIM DAPODIK	OB	1.000.000	
	Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan (KK-DATADIK):			
	1. Anggota	OT	1.000.000	Implementasi Edaran Mendikbud tentang Dapodik
	2. Operator	OB	250.000	
3	Pengelola Sertifikasi dan Tunjangan Guru :			
	1. Anggota	OT	500.000	
	2. Operator	Otr	250.000	
4	Tim Penyelenggara Pendidikan Dasar :			
	1. Tim Fasilitator Penyusun Naskah Soal	OP	500.000	
	2. Tim Penyusun Master Soal	OP	750.000	
	3. Pengawas Penyusun (Penanggung Jawab Bidang Akademik)	OP	850.000	
	4. Tim Edit/Tim Validasi	Jam	200.000	
	5. Tim Verifikasi	Jam	50.000	
5	Honor Bidang Pembinaan SMP :			
	1. Tim Penilai Lomba	Jam	150.000	

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)	Ket
	2. Korektor Ujian Tulis Lomba	Mata Pelajaran	150.000	
	3. Pejabat Fungsional	OJ	200.000	
6	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik :			
	1. Honor Pembuat soal/pokok uji seleksi guru, kepala sekolah dan pengawas tingkat Kabupaten	Paket	750.000	Untuk seleksi tingkat kabupaten soal dibuat oleh dosen Perguruan Tinggi yang pernah terlibat dalam seleksi PTK berprestasi tingkat provinsi
	2. Honor Penguji Seleksi Kabupaten	OH	400.000	
	3. Honor Penilai Portofolio	OH	400.000	
	4. Honor Narasumber Pembinaan	OJ	350.000	

16. Honor untuk Pemeringkatan Keterbukaan Informasi, diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
A.	Tim Penilaian		
1.	Ketua	OP	2.000.000
2.	Wakil Ketua	OP	1.500.000
3.	Anggota	OP	1.000.000
B.	Tim Sekretariat		
1.	Ketua	OP	750.000
2.	Wakil Ketua	OP	650.000
3.	Anggota	OP	550.000

17. Honor Admin/Operator PPID Pembantu, diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Admin/Operator PPID Pembantu (pada Perangkat Daerah sesuai target Kepala Daerah)	OP	1.000.000

18. Honor Pemadam Kebakaran, diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Danton	OB	500.000
2.	Danru	OB	400.000
3.	Anggota	OB	300.000

Handwritten signature

19. Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah dan Tim Kajian Keberatan berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-114 2014 tentang penetapan biaya operasional dan biaya pendukung pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang bersumber dari APBD Propinsi Sumbar dan APBD Kabupaten/Kota Dalam Propinsi Sumatera Barat diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Tim Persiapan Pengadaan Tanah/Pelaksana Pengadaan Tanah		
	A. Ganti Rugi Tanah s/d Rp10 Miliar		
	1. Ketua Merangkap anggota	OP	1.600.000
	2. Sekretaris Merangkap anggota	OP	1.300.000
	3. Anggota	OP	1.100.000
	4. Sekretariat (1 orang)	OP	800.000

20. Honor Panitia MTQ Nasional Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Penanggungjawab	OP	1.000.000
2.	Wakil Penanggungjawab	OP	900.000
3.	Ketua	OP	800.000
4.	Sekretaris	OP	750.000
5.	Bendahara	OP	600.000
6.	Wakil Bidang	OP	500.000
7.	Anggota	OP	300.000

21. Honor Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan, diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Ketua (1 org x 4 triwulan)	Otr	4.000.000
2.	Anggota (4 org x 4 triwulan)	Otr	3.000.000

22. Honor Staf Ahli Fraksi DPRD diatur penganggarannya sebesar Rp2.500.000,00/OB (Dua juta lima ratus ribu rupiah per orang per bulan).

23. Honor Dewan Pakar DPRD (disediakan) diatur penganggarannya sebesar Rp150.000.000/tahun (Seratus Lima Puluh Juta per tahun).

Catt: untuk tata cara pengangkatan dan pembayaran Tim Ahli/Kelompok Pakar, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Handwritten signature

24. Operasional Mesjid Akbar Baiturrahman Painan dan Mesjid Samudera Ilahi (Mesjid Terapung) Carocok, diatur penganggarnya sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Imam Masjid	OB	4.000.000
2	Imam Shalat	OB	1.500.000
3	Garin/Muazzim	OB	1.000.000
4	Tenaga Kebersihan	OB	1.500.000

25. Jasa urusan Keagamaan, diatur penganggarnya sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Penceramah Tim Silaturahmi Pemda/Buka Puasa dan Jumat, Membangun	OK	500.000
2.	Khatib hari besar Islam	OK	2.500.000
3.	Imam hari besar Islam	OK	1.000.000
4.	MTQ Nasional : - Pelatih MTQ Nasional - Official MTQ Nasional - Pendamping MTQ Nasional - Peserta MTQ Nasional	OH OH OH OH	500.000 300.000 150.000 350.000
5.	Dewan Hakim MTQ Nasional : - Koordinator Dewan Hakim - Ketua Dewan Hakim - Dewan Hakim - Panitera MTQ Nasional - Transportasi Pihak Ketiga Luar Kabupaten - Transportasi Pihak Ketiga Dalam Kabupaten	OH OH OH OH OK OK	500.000 400.000 300.000 250.000 400.000 150.000
6.	Pondok Alquran : - Penanggung Jawab - Guru	OB OB	600.000 400.000
7.	Penilai Lembaga Dididkan Subuh Tingkat Kabupaten	OK	250.000
8.	Mubaligh	OK	200.000
9.	Qori'ah	OK	200.000
10.	Guru Taman Pendidikan Al Qur'an	OB	1.000.000
11.	Imam Mesjid kecamatan	OB	4.000.000

26. Honor dan penggantian transport Pengurus Dewan Riset Daerah (DRD), diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Ketua	Orang/kali rapat/diskusi aktual	700.000
2.	Wakil Ketua	Orang/kali rapat/diskusi aktual	650.000
3.	Ketua Komisi	Orang/kali rapat/diskusi aktual	600.000
4.	Anggota Komisi	Orang/kali rapat/diskusi aktual	550.000
5.	Pengurus dari dalam Kabupaten	Orang/kali rapat/diskusi aktual	100.000
6.	Pengurus dari luar Kabupaten	Orang/kali rapat/diskusi aktual	400.000

Handwritten signature

27. Honor pelaksanaan Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Ketua	OS	1.100.000
2.	Anggota maksimal 4 orang	OS	1.000.000
3.	Sekretariat maksimal 4 orang	OS	500.000

28. Honor Tim Majelis Pertimbangan Pegawai Kabupaten Pesisir Selatan, diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Ketua	OK	500.000
2.	Anggota	OK	350.000
3.	Sekretaris	OK	350.000
4.	Sekretariat	OK	250.000

29. Honor Tim Badan Pertimbangan Pegawai Kabupaten Pesisir Selatan, diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Ketua	O/Rapat	1.000.000
2.	Anggota	O/Rapat	750.000
3.	Sekretaris	O/Rapat	750.000
4.	Sekretariat	O/Rapat	250.000

30. Honor pelaksanaan Panitia Seleksi (Pansel) Imam Mesjid di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Ketua	OP	1.500.000
2.	Anggota (5 orang)	OP	1.000.000

31. Honor Tim Pelaksana kegiatan Operasional Radio, diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Manager/Direksi	OB	2.500.000
2	Penyiar Radio Level 1	OJ	25.000
3	Penyiar Radio Level 2	OJ	20.000
4	Penyiar Radio Level 3	OJ	15.000
5	Programmer Radio	OB	1.500.000
6	Teknisi Radio	OB	1.800.000
7	Pengisi Siaran	OH	150.000

32. Honor Juri, diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Juri dari Pusat	Orang	2.000.000
2.	Juri dari Provinsi	Orang	1.500.000
3.	Juri dari Kabupaten	Orang	1.000.000
4.	Juri dari Kecamatan	Orang	100.000
5.	Juri Kegiatan PHBI	Orang	100.000

put

33. Jasa Pelayanan

- a) Jasa Pemadam Kebakaran dan Tim *Search and Rescue* (SAR) per kejadian, diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Uraian	Golongan I & II	Golongan III & IV
1.	Kejadian yang penanganannya kurang dari 6 (enam) jam	100.000	120.000
2.	Kejadian yang penanganannya lebih dari 6 (enam) jam	120.000	150.000

Catt : Untuk pegawai non Pegawai Negeri Sipil besaran Jasa disetarakan dengan Golongan II

- b) Jasa Tenaga Medis dan non medis pada Rumah Sakit Umum Daerah M. Zein Painan dan Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Tapan, diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Dokter Spesialis		400.000/hari maksimal 10.000.000/bulan
2	Dokter Spesialis Referral	OKD (org kali datang)	1.500.000
3	Dokter Jaga	OH	250.000
4	Tenaga Dokter Spesialis Non PNS	OB	10.000.000
5	Insentif Dokter Spesialis PGDS RSUD Tapan	OB	20.000.000
6	Kontrak Dokter Spesialis RSUD Tapan	OB	30.000.000
7	Tenaga Dokter Non PNS	OB	2.500.000
8	Apoteker	OB	2.500.000
9	Apoteker Jaga	OH	200.000
10	Field Suport Aplikasi Inacbgs/SIMRS	OB	2.500.000
11	Tenaga Atem	OB	1.000.000
12	Tenaga Admision	OB	1.000.000
13	Tenaga Arsiparis RS	OB	1.000.000
14	Pengawas :		
	a. Pengawas Perawat Sore	OH	30.000
	b. Pengawas Perawat Malam	OH	50.000
15	Petugas Jaga/ operator genset/gas medis/ Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan air bersih :		
	a. Petugas Jaga Sore Puskesmas Rawatan	OH	30.000
	b. Petugas Jaga Sore Puskesmas Non Rawatan	OH	30.000
	c. Petugas Jaga Sore RSUD Tapan	OS (orang/shift)	30.000
	d. Petugas Jaga Malam Puskesmas Rawatan	OH	50.000
	e. Petugas Jaga Malam Puskesmas Non Rawatan	OH	50.000
	f. Petugas Jaga Malam RSUD Tapan	OS (orang/shift)	50.000
	g. Petugas Jaga Lebaran :		
	a) Dokter/Pengawas	OS (orang/shift)	300.000
	b) Petugas Para Medis/ Non	OS	100.000

luk

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
	Medis	(orang/shift)	
	h. Operator Genset	OB	750.000
16	Insentif Piket Jaga Puskesmas selama masa libur dan cuti bersama		
	Puskesmas Rawatan, Dokter Jaga Shift Pagi	Orang/Shift	50.000
	Puskesmas Rawatan, perawat/bidan jaga shift pagi	Orang/Shift	40.000
	Puskesmas Non Rawatan, Dokter Jaga Shift Pagi	Orang/Shift	40.000
	Puskesmas Non Rawatan, perawat/bidan jaga shift pagi	Orang/Shift	30.000
17	Tenaga Kerja Non Pegawai Negeri Sipil :		
	a. Tenaga Brankar	OB	750.000
	b. Tenaga Satuan Pengamanan (Pol PP)	OB	1.000.000
	c. Laundry	OB	750.000
	d. Sopir	OB	1.750.000
	e. Operator Gas Medis dan Central Sterile Supply Department (CSSD)	OB	750.000
	f. Operator Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)	OB	750.000
	g. Tukang Masak dan Distribusi Makanan	OB	750.000
	h. Konseris	OB	750.000
	i. Operator Sistem Informasi Kesehatan Nasional (Siknas)	OB	750.000

c) Jasa Tenaga Medis dan Non Medis pada Dinas Kesehatan, diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Dokter Spesialis	Per kunjungan	750.000
2	Dokter Jaga Puskesmas Rawatan	Per orang/shift	50.000
3	Dokter Jaga Non Rawatan	Per orang/shift	40.000
4	Petugas Jaga Sore/Malam UGD Puskesmas Rawatan, Dokter	Per orang/shift	50.000
5	Petugas jaga Sore/Malam UGD Puskesmas Non Rawatan, Perawat/Bidan	Per orang/shift	30.000
6	Petugas Jaga Sore/Malam UGD Puskesmas Rawatan, Perawat/Bidan	Per orang/shift	40.000
7	Petugas jaga Sore/Malam UGD Puskesmas Non Rawatan, Dokter	Per orang/shift	40.000
8	Sopir Mobil Puskel	Per orang/bulan	1.750.000

d) Jasa Petugas/Piket P3K Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam rangka Posko Kesehatan dan Acara/Event Daerah/Nasional serta Piket Posko Pantai Carocok dan Kawasan Mandeh dan Piket Lebaran, diatur penganggarannya sebagai berikut:

afat

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Medis/Dokter	Per orang/shift	150.000
2	Paramedis	Per orang/shift	100.000
3	Sopir Ambulance	Per orang/shift	75.000

- e) Jasa lainnya disektor pertanian, diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Pemberantasan Hama Tanaman (tupai)	Rp/Ekor	5.000
2	Tim Pemusnahan Hasil Buruan	OP	1.000.000

- f) Jasa Tim Penguji Kendaraan Bermotor (PKB), diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Tim Penguji (6 orang)	OB (maks 20 hari)	75.000

- g) Jasa Petugas Pelayanan Pustaka pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Penanggung Jawab Pelayanan Pustaka (PNS)	Orang/Minggu	100.000
2	Pramu Pelayanan Pustaka (2 orang)	Orang/Minggu	75.000

34. Jasa Tenaga Non Aparatur Sipil Negara

Penyediaan Jasa Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang disahkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah, diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Khusus bagi Pegawai Kontrak dan Tenaga Harian Lepas <u>yang pernah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan</u> Pengolah Data Pengadministrasi Umum Cleaning Service Guru Tenaga Harian Lepas Penjaga GOR Tenaga Administrasi/Operator Perawat Petugas Brankar Tukang Masak Tukang Cuci Tenaga Konseling Rohani Pranata Taman	OB (13 Bulan)	1.000.000
2	Sespri KDH, Sespri Sekretaris Daerah dan Pramu Rumah Dinas KDH, dan Pramu Rumah Dinas Sekretaris Daerah	OB (13 bulan)	1.500.000
3	Pranata Acara Pemerintah Daerah (MC)	OB	1.750.000

Handwritten signature

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
4	Pegawai Harian pada Dinas Satpol PP dan Damkar	OB (13 Bulan)	1.000.000
5	Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan dan Pramuka Kantor	OB (13 Bulan)	1.000.000
6	Pengemudi/Sopir Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah	OB	1.750.000
	Pengemudi/Sopir Istri Bupati (Ketua PKK/Ketua Dekranasda), Istri Wakil Bupati (Ketua GOW) dan Istri Sekretaris Daerah (Ketua Dharma Wanita Kabupaten)	OB	1.750.000
	Pengemudi/Sopir Pimpinan PD/Eselon II/	OB	1.750.000
	Sopir Bus Sekolah	OB	1.750.000
	Sopir Ambulance	OB	1.750.000
	Pengemudi/Sopir Operasional Kantor	OB (13 Bulan)	1.000.000
7	Operator Pemberitaan dan Publikasi Daerah dan Fotografer Khusus Peliput Kegiatan Kepala Daerah	OB	1.000.000
8	Operator Alat Berat/Excavator	OB	1.000.000
9	Pemadam Kebakaran/Search and Rescue (SAR)	OB (13 Bulan)	1.500.000
10	Reward petugas kebersihan Bidang Kebersihan	OT	500.000
11	Guru Kontrak	OB	750.000
12	Honor Konsultan Teknologi Informasi Komunikasi (Analisis data, Programmer, Hardware dan jaringan)	OB	5.000.000
13	Operator OM-SPAN (Online Monitoring Perbendaharaan dan Anggaran Negara)-DAK	OB	1.000.000
14	Operator SIPPa (Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran) (Dinas PUPR)	OB	750.000
15	Operator Krisna-DAK	OB	750.000
16	Pembantu admin SIPKD merangkap pembantu admin SIPD Perencanaan dan Keuangan Daerah, field support SIPKD Aset	OB	2.000.000
17	Admin Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak Daerah (SISMIOP), Sistem Informasi Elektronik PAD (e-PAD) Kabupaten Pesisir Selatan dan Aplikasi e-BOS	OB	1.500.000
18	Honor Penjaga Pintu Air (PPA) dan Penjaga Pintu Bendungan (PPB)	OB	1.000.000
19	Operator SIPD Keuangan Daerah, SISMIOP dan e-PAD	OB	1.000.000
	Tenaga Pelayanan Pajak Daerah, Petugas Pengolah Data PBB, Petugas Data Pajak Daerah Lainnya, Petugas Pelayanan Pendapatan Daerah	OB	1.000.000
20	Tenaga pembantu di Layanan Pengadaan secara Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan, Tenaga Pembantu di Sekretariat ULP, Tenaga Pembantu Pengelolaan Keuangan, Petugas Entri Laporan (pada Bagian Pembangunan dan Infrastruktur Setda Kab. Pesisir Selatan)	OB	1.000.000

put

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
	Tenaga/Petugas Penagih Pajak dan Admin SIMBANGDA	OB	1.000.000
21	Petugas Pelayanan Informasi Pasar Kerja	OB	1.000.000
22	Mantari Pasar	OB	750.000
23	Petugas Penatalaksanaan Pelaporan bidang Ketenagakerjaan	OB	1.000.000
24	Petugas Pelayanan Sistem Informasi Pendidikan dan Penatalaksanaan Pelaporan Bidang Kependidikan	OB	1.000.000
25	Petugas Kebersihan Pasar, Pengelola Administrasi Pasar dan Petugas Entry Data (SIKP KUR, Data UMKM, IKM dan Perdagangan) serta Tenaga Bantu Badan Metrologi	OB	1.000.000
26	Penjaga Pulau	OB	1.500.000
27	Tenaga Teknis Penunjang Jaringan dan Data TIK	OB	1.500.000
28	Ajudan/Sespri Pimpinan DPRD	OB	1.000.000
29	Honor Tenaga Teknis Jaringan dan Pemeliharaan Komputer	OB	1.500.000
30	Tenaga Akuntansi PPKD	OB	1.500.000
31	Honor pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : - Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan - Petugas Makam - Sekretariat LKKS - Koordinator Pendamping Kabupaten, Asistensi Sosial orang dengan Kedisabilitasian - Pekerja Sosial Masyarakat - Taruna Siaga Bencana - Pendamping Kecamatan - Sekretariat PKH - Pengelola Gudang Logistik - Tenaga Pelayanan SLRT - Sekretariat P2TP2A - Supervisor SLRT - Fasilitator SLRT	OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB	500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 150,000 150,000 300,000 500,000 500,000 1.000.000 1.000.000 350,000 350,000
32	- Petugas Pencatat Harga Pasar Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan - Petugas Pengolah Data Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Petugas Pengumpul dan Pengolah Data AUTP - Koordinator Pencatat Curah Hujan Kabupaten - Petugas Penyelia Mitra Tani Pendamping Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis	OB OB OB OB	1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
	- Petugas Pelaporan Prasarana dan Sarana Pertanian	OB	1.000.000
	- Petugas Pengawas Peredaran Alsintan dan Penjaga Gudang Alsintan	OB	1.000.000
	- Petugas Pencatat Serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan	OB	1.000.000
	- Petugas Pencatat Recorder Entres	OB	1.000.000
	- Honor Admin BPP Kostratani	OB	200,000
	- Pencatat Curah Hujan	OB	200,000
	- Penjaga Kebun Entres	OB	300,000
	- Honor LTT	OB	200,000
	- Penjaga Kantor BPP	OB	400,000
	- Petugas Pemantau Jaringan Pemasaran Perkebunan	OB	1.000.000
33	1. Pelayanan Kesehatan Hewan (Keswan)		
	- Tenaga Medis Veteriner	OB	1.000.000
	- Tenaga Paramedis Veteriner	OB	1.000.000
	- Tenaga Vaksinator	OB	1.000.000
	- Tenaga PDSR	OB	1.000.000
	2. Tata Laksana Inseminasi Buatan		
	- Inseminator	OB	1.000.000
	- Recorder IB	OB	1.000.000
	- Petugas Handling Semen Beku	OB	1.000.000
	- Petugas pelaksana pencatatan dan pelaporan IB	OB	1.000.000
	3. Tata Laksana Kesehatan Masyarakat Veteriner		
	- Petugas Pengelola TPH/RPH/RPU	OB	1.000.000
	- PetugasKebersihan TPH/RPH/RPU	OB	1.000.000
	- Petugas Pengawas Pemotongan Hewan	OB	1.000.000
	- Petugas Pencatat dan Pelaporan Pemotongan Hewan	OB	1.000.000
	- Petugas Cek Point Lalu Lintas Perdagangan Ternak	OB	1.000.000
	4. Tata Laksana Perbibitan Ternak		
	- Recorder Ternak Bibit	OB	1.000.000
	- Petugas Kebersihan Kandang	OB	1.000.000
	- Petugas Handling Ternak	OB	1.000.000
	- Petugas Pemeliharaan Ternak	OB	1.000.000
	5. Pengelolaan Pasar Ternak		
	- Petugas Pengelola Pasar Ternak	OB	1.000.000
	- Petugas Kebersihan Pasar Ternak	OB	1.000.000
	6. Pengelolaan Sistem Informasi Peternakan		
	- Operator Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (SIKHNAS)	OB	1.000.000

Handwritten signature

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
	- Petugas Pencatat dan Pelaporan Harga Komoditi Peternakan	OB	1.000.000
	- Operator Sistem Informasi Pasar Komoditi Peternakan	OB	1.000.000
	7. Tata Laksana Peternakan Lainnya		
	- Petugas Tata Laksana Penyebaran dan Pengembangan Ternak	OB	1.000.000
	- Petugas Tata Laksana Keswan dan Kesmavet	OB	1.000.000
	- Tenaga Analis Laboratorium Keswan	OB	1.000.000
	- Tenaga Analis Laboratorium Kesmavet	OB	1.000.000
	- Tenaga Tata Laksana Administrator Kesehatan Hewan	OB	1.000.000
34	Anak Buah Kapal, Petugas BBI Pincuran Boga, Petugas Pabrik Pakan Mini dan Petugas Instalasi BBI Pincuran Boga	OB	1.000.000
35	Honor pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :		
	- Register Akta Kelahiran, Register Perubahan Status Anak dan Akta Kematian, Register Perkawinan dan Perceraian dan Register Pendaftaran Penduduk	OB	1.000.000
	- Operator Akta Kelahiran, Operator Perubahan Status Anak dan Akta Kematian, Operator Arsip Digital, Operator Perekaman KTP-el, Operator Cetak KTP-el, Operator Cetak KIA, Operator Cetak KK, Operator Cetak Pindah Datang Penduduk, Operator SIAK Konsolidasi dan Penata Arsip Digital	OB	1.000.000
	- Register Kelahiran Dinas Kesehatan, Register Perkawinan Kemenag dan Register Perceraian Pengadilan Agama	OB	1.000.000
	- Administrator Data Warehouse, Teknisi Hardware dan SoftWare dan Teknisi Jaringan	OB	1.000.000
36	Honor pada Dinas Pendidikan :		
	• Operator Pelayanan Sistem Informasi Pendidikan	OB	1.000.000
	• Petugas Penatalaksanaan dan Pelaporan Bidang Pendidikan	OB	1.000.000
	• Petugas Pamong Budaya	OB	1.000.000
	• Juru Pelihara Situs Cagar Budaya	OB	250,000
37	- Petugas Data Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Pemantau Harga dan Data Base Ketahanan Pangan dan Petugas Pendamping Lumbung Pangan Kabupaten	OB	1.000.000
38	Honor pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :		
	- Tenaga Pengelola Aplikasi Data Profil Nagari	OB	1.000.000

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
	- Tenaga Pengelola Aplikasi Indeks Desa Membangun	OB	1.000.000
	- Tenaga Pengelola Jaringan Usaha Badan Usaha Milik Nagari	OB	1.000.000
	- Tenaga Sekretariat Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten	OB	1.000.000
	- Tenaga Pengolah Data dan Pelaporan Dana Desa berbasis Aplikasi	OB	1.000.000
39	- Pengelola Aplikasi Dokumen Sekolah Adiwiyata	OB	1.000.000
	- Pengelola Aplikasi Persampahan	OB	1.000.000
	- Sekretariat AMDAL/UKL-UPL/SPPL	OB	1.000.000
	- Sekretariat Pos Pengaduan Lingkungan Hidup	OB	1.000.000
	- Analisis Labor (5 orang)	OB	1,750,000
40	Kapten Kapal dan Anak Buah Kapal (ABK) untuk Mobilitas Siswa Daerah Terpencil :		
	1. Kapten Kapal	OB	1.750.000
	2. Anak Buah Kapal	OB	750.000
41	Honor Tim Pengelola Kegiatan Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program (IPDMIP), diatur sebagai berikut :		
	1. Staf Pelaksana IPDMIP	OB	1.750.000
42	Honor Operator Pemetaan (GIS), diatur sebagai berikut :		
	1. Operator Pemetaan (GIS)	OB	1.000.000
43	Tenaga keamanan Pasar	OB	600.000
	Tenaga kebersihan Pasar	OB	600.000
44	Honor di Kecamatan (Pramu Kantor, Kebersihan, Keamanan dan Supir)	OB	Sesuai anggaran kecamatan
45	Administrator PPID Utama/Petugas Informasi (maksimal 2 orang)	OB	1.000.000
46	Tenaga Programmer / IT Aplikasi Perizinan Online	OB	1.500.000

35. Jasa Tenaga Non PNS lainnya diatur penganggarnya sebagai berikut:

Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1. Operator Sistem Informasi	OB	250.000

24

36. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Negeri Sipil harian yang disahkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah, diatur penganggarannya sebagai berikut:

- a. Petugas/Pekerja Pemelihara Rutin Jalan/Saluran/Drainase/Air Bersih :

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Pengawas	Orang/Jam	15.000,-
2.	Mandor	Orang/Jam	14.000,-
3.	Pekerja	Orang/Jam	13.000,-
4.	Operator Alat Berat	Orang/Jam	20.000,-
5.	Pembantu Operator Alat Berat	Orang/Jam	15.000,-
6.	Sopir	Orang/Jam	14.000,-
7.	Pembantu Sopir	Orang/Jam	13.500,-

- b. Petugas/Pekerja Kebersihan, Pertamanan dan Pengelola TPA, IPLT dan IPALD Domestik diatur penganggarannya sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Pengawas	Orang/Jam	15.000,-
2.	Pekerja	Orang/Jam	13.000,-
3.	Operator Alat Berat	Orang/Jam	18.000,-
4.	Pembantu Operator Alat Berat	Orang/Jam	13.500,-
5.	Sopir	Orang/Jam	14.000,-
6.	Pembantu Sopir	Orang/Jam	13.500,-
7.	pemotong rumput	Orang/Jam	13.500,-
8.	operator becak motor	Orang/Jam	13.500,-
9.	tenaga bongkar muat	Orang/Jam	13.500,-
10.	THR Supir kebersihan	Orang	1.000.000,-

37. Honor Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak disediakan dana operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diatur penganggarannya sebagai berikut :

Tim Konsultan/Fasilitator Lapangan

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Senior Fasilitator	OB	3.500.000
2.	Fasilitator Lapangan	OB	3.000.000

Program Pamsimas

- a. District Project Management Unit (DPMU)

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Sekretariat	Otr	150.000

- b. Tim Panitia Kemitraan (PAKEM)

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Anggota	Otr	600.000
2.	Sekretariat	Otr	300.000

put

B. SATUAN BELANJA BARANG DAN JASA LAINNYA

1. Belanja Bahan Pakai Habis

- Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Daerah.

Alat Tulis Kantor (ATK)

Untuk penganggaran ATK pada Perangkat Daerah disesuaikan dengan Analisa Standar Belanja (ASB).

Dinas yang memiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) diberikan tambahan untuk Alat Tulis Kantor Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)/UPTD/tahun.

- Untuk Kegiatan Pelatihan maka diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Uraian	Harga Maksimal (Rp)	Standar
1	Alat Tulis Peserta (Seminar Kit)	25.000	/Orang
2	Dokumentasi/kegiatan	150.000	/Kegiatan

- Materai Rp10.000.00,- (Sepuluh Ribu Rupiah)

2. Belanja Jasa

- Biaya Rekening Listrik diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Gol Tarif	Batas Daya	Reguler	
			Biaya Beban	Biaya Pemakaian
1	P-1/TR	6.600-200 kVA	*)	1.444,70

Catatan

*) Diterapkan Rekening Minimum

$RM\ 1 = 40 \text{ (jam nyala)} \times \text{daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian}$

- Biaya Rekening Listrik berupa token diatur penganggarnya sebagai berikut:

Jenis Token	Harga Token
20.000	23.000
50.000	53.000
100.000	103.000

- Tagihan Rekening Listrik PJU dibayarkan sesuai dengan tagihan setiap bulan.
- Pemasangan listrik baru diatur penganggarnya sebesar Rp4.300.000,-
- Pemeliharaan jaringan listrik diatur penganggarnya sebesar Rp500.000,- per titik pasang

Handwritten signature

b. Biaya Rekening Telepon (belum termasuk PPN) diatur penganggarnya sebagai berikut:

1. Abodemen per bulan: Rp32.600,00/bulan
2. Tarif panggilan dari Ptsn ke Seluler : Rp2.610,00/menit
3. Tarif panggilan dari Ptsn ke Ptsn >30 Km : Rp2100,00/menit
4. Tarif panggilan dari Ptsn ke Ptsn <30 Km : Rp163/menit

c. Biaya Rekening Air diatur penganggarnya sebagai berikut:

- 1.0-10 m3 : 2.750,00/m3
- 2.11-20 m3 : 4.750,00/m3
- 3.> 20 m3 : 6.750,00/m3
- 4.Pemasangan air baru (PDAM) : Rp2.000.000,-

d. Biaya Internet : disesuaikan dengan Rekening Tertinggi
Biaya Internet lainnya diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar
1	Pembayaran Lisensi Zoom	Tahun	3.000.000
2	Belanja Sewa Colocation - LPSE	Bulan	5.500.000
3	Sewa IP Transit	tahun	12.500.000
4	Sewa Colocation Server - Kominfo	Bulan	6.000.000
5	Internet Khusus	Kominfo	Sesuai Tarif

e. Biasa Sewa Jasa TV Kabel diatur penganggarnya sebesar Rp100.000,-/ bulan (seratus ribu rupiah/bulan).

f. Biaya Langganan Surat Kabar/Tahun diatur penganggarnya sebesar Rp1.800.000,-/tahun (satu juta delapan ratus ribu rupiah)/Surat Kabar. (Maksimal 3 Surat Kabar Kecuali Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maksimal).

g. Untuk Biaya Dekorasi, Sewa Tenda dan Marawa yang disewa kepada swasta, diatur penganggarnya sebagai berikut :

Uraian	Standar (Rp)
- Panggung 4 x 6 m	750.000,-
- Tenda 4 x 6 m	500.000,-
- Marawa besar/pasang	17.500,-
- Marawa kecil/pasang	9.500,-
- Sarung Kursi/helai	7.500,-
- Karpas/meter	15.000,-
- Meja	70.000,-
- Kursi	4.500,-

upat

- h. Belanja Publikasi : diatur penganggarnya jika diperlukan untuk penyebarluasan informasi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan standar Rp5.000.000,- sampai maksimal Rp10.000.000,-

3. Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Cetak dan Penggandaan diatur penganggarnya sebagai berikut :

Penjilidan (sudah termasuk pajak)

a.	Hard Cover (cetak kulit dan jilid)	=	Rp31.500,00/eksemplar
	Hard Cover (cetak kulit dan jilid) >2 rim	=	Rp62.920,00/eksemplar
b.	Soft Cover :		
	1. Cetak Kulit	=	Rp11.440,00/eksemplar
	2. Jilid	=	Rp8.700,00/eksemplar
c.	Jilid Spiral (cetak kulit dan jilid)	=	Rp17.000,00/eksemplar
d.	Pembuatan Spanduk/Baliho	=	Rp46.000,00/m ²
Photocopy : Rp 200,00/lembar			

4. Belanja Sewa Tempat/Gedung/Rumah

Untuk Biaya Sewa Gedung dan Perlengkapan Gedung, diatur penganggarnya sebagai berikut :

- a. Biaya Sewa Gedung/Tempat Pertemuan/Stan Pameran :

Milik Swasta (disesuaikan dengan tarif)

- b. Biaya Perlengkapan Gedung Milik Pemerintah

- persiapan gedung/dekorasi (jika diperlukan) : Rp250.000,00
- sound system : Rp250.000,00
- kebersihan : Rp250.000,00
- Dekorasi kegiatan khusus selain rapat dan pelatihan disesuaikan dengan tarif swasta.

Untuk Sewa Rumah kepada Camat yang belum memiliki Rumah Dinas, diatur penganggaran biaya Sewa Rumah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/tahun.

Bagi Imam Mesjid Akbar Baiturrahman Painan dan Mesjid Samudera Ilahi (Mesjid Terapung) yang tidak memiliki rumah di Kecamatan IV Jurai, diatur penganggaran biaya Sewa rumah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)/tahun.

Handwritten signature

Sewa rumah untuk petugas bus sekolah (termasuk air dan listrik) diatur penganggaran biaya Sewa Rumah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/tahun.

5. Biaya Operasional Dinas Petugas Tempat Pemungutan Retribusi (TFR) di Kawasan Wisata, diatur penganggarnya sebagai berikut :

No	Pelaksana Tugas	Satuan	Uang Operasional Petugas	
			Pantai Carocok	Kawasan Mandeh
1.	Hari Kerja	OH	100.000	125.000
2.	Hari Libur (Sabtu, Minggu, Hari Libur Nasional)	OH	125.000	150.000
3.	Hari Raya Idul Fitri (10 hari), Hari Raya Idul Adha (3 hari), Natal dan Tahun Baru (5 hari)	OH	150.000	150.000

6. Biaya Operasional Lapangan yaitu untuk kegiatan Operasional bagi Petugas Dinas Perhubungan, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, unsur TNI, POLRI dan Masyarakat, diatur penganggarnya sebagai berikut :

- a. Dalam Kecamatan sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)/orang/hari).
- b. Petugas Perhubungan yang bertugas di TPR Siguntur, TPR Silaut dan TPR Panadah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/orang/hari).

7. Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil

Bantuan beasiswa untuk pendidikan formal dapat dibantu melalui seleksi yang diselenggarakan secara terbuka oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan diatur penganggarnya sebagai berikut :

1. Bantuan Beasiswa Tugas Belajar Diploma IV/Srata 1 :

- a) Uang Semester Kerjasama Institut Teknologi Bandung/Universitas Indonesia : disesuaikan dengan uang semester.
- b) Paket Bantuan Beasiswa Kerjasama Lembaga Administrasi Negara :

1)	Bantuan Tahunan	:	Rp5.000.000,00/tahun/orang
2)	Bantuan Skripsi/Kuliah Kerja Nyata (KKN)	:	Rp1.000.000,00/tahun/orang
3)	Wisuda	:	Rp1.000.000,00/tahun/orang

c) Beasiswa Kerjasama Badan Kepegawaian Negara (Srata 1)

1)	Bantuan Biaya Hidup	:	Rp1.200.000,00/bulan/orang
2)	Bantuan Penyelesaian Skripsi/Kuliah Kerja Nyata	:	Rp1.000.000,00/tahun/orang
3)	Wisuda	:	Rp1.000.000,00/tahun/orang

d) Bantuan Tahunan (Tugas Belajar dalam dan luar propinsi) diatur penganggarnya sebesar Rp1.500.000,00/tahun/orang.

e) Selain Bantuan Tahunan di atas, diberikan :

1) Tugas Belajar Dalam dan Luar Propinsi :

(a)	Bantuan Penyelesaian Skripsi/Kuliah Kerja Nyata	:	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
(b)	Bantuan Wisuda	:	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

2) Izin Belajar :

(a)	Bantuan Penyelesaian Skripsi/Kuliah Kerja Nyata	:	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
(b)	Bantuan Wisuda	:	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

2. Belanja Beasiswa Tugas Belajar Strata 2:

a) Program beasiswa tugas belajar hanya dapat dibantu untuk program-program yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Program-program yang dibutuhkan ini menunggu analisis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan dituangkan dalam Keputusan Bupati.

b) Belanja Beasiswa Tugas Belajar diberikan kepada mahasiswa yang diberikan tugas belajar melalui beasiswa daerah yang diatur penganggarnya sebesar :

1) Uang Semester : dibantu penuh sesuai dengan biaya kuliah di Perguruan Tinggi yang bersangkutan

2) Biaya Hidup/bulan : Rp1.200.000,-
Biaya hidup dibayarkan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan

c) Belanja Beasiswa Tugas Belajar Spesialis Dokter (dibantu maksimal 5 tahun) diatur penganggarnya sebesar Rp50.000.000,00/tahun/orang.

d) Paket Bantuan Beasiswa Kerjasama dengan Bappenas diatur penganggarnya sebesar Rp5.000.000,00

Selain Bantuan Tahunan di atas, diberikan :

1) Tugas Belajar Dalam Propinsi :

a) Bantuan Thesis : Rp1.500.000,00
b) Bantuan Wisuda : Rp1.250.000,00

2) Tugas Belajar Luar Propinsi :

- a) Bantuan Thesis : Rp2.500.000,00
- b) Bantuan Wisuda : Rp2.500.000,00

3) Izin Belajar :

- a) Bantuan Thesis : Rp1.500.000,00
- b) Bantuan Wisuda : Rp1.500.000,00

3. Belanja Beasiswa Tugas Belajar Strata 3 :

- a) Belanja Beasiswa Tugas Belajar (Biaya Tahunan) diatur penganggarnya sebesar Rp5.000.000,00
- b) Belanja Beasiswa Tugas Belajar diatur penganggarnya sebesar Rp50.000.000,00/orang/paket

Selain Bantuan Tahunan di atas, diberikan :

1) Tugas Belajar :

- (a) Bantuan Disertasi/Penelitian : Rp7.500.000,00
- (b) Bantuan Wisuda : Rp7.500.000,00

2) Izin Belajar :

- (a) Bantuan Disertasi/Penelitian : Rp3.000.000,00
- (b) Bantuan wisuda : Rp3.000.000,00

8. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pegawai Negeri Sipil

a. Peningkatan Sumber Daya Manusia Struktural

- 1) Biaya pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mengikuti pendidikan formal, pendidikan penjenjangan dan pendidikan yang merupakan syarat untuk menduduki suatu jabatan dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dan besaran bantuan (untuk setoran) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Untuk Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan tersebut di atas, diberikan uang saku yang diatur penganggarnya sebagai berikut :
 - a. Eselon II : Rp90.000,00/orang/hari x hari selama mengikuti pelatihan.
 - b. Eselon III : Rp70.000,00/orang/hari x hari selama mengikuti pelatihan.
 - c. Eselon IV : Rp50.000,00/orang/hari x hari selama mengikuti pelatihan.
- 3) Untuk pelaksanaan *Bench Marking* dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia, dapat diberikan uang saku yang diatur penganggarnya sebagai berikut:

afut

- a. Eselon II :Rp500.000,00/orang/hari x hari
selama hari pelaksanaan *Bench Marking*.
- b. Eselon III :Rp400.000,00/orang/hari x hari
selama hari pelaksanaan *Bench Marking*.
- c. Eselon IV :Rp300.000,00/orang/hari x hari
selama hari pelaksanaan *Bench Marking*.

**Untuk diklat/pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
uang saku setara dengan Eselon IV**

- b. Peningkatan Sumber Daya Manusia Non Struktural
Pengembangan Sumber Daya Manusia Non Struktural digunakan untuk meningkatkan kemampuan teknis pekerjaan, yang besarnya untuk Organisasi Perangkat Daerah yang diatur penganggarnya sebagai berikut:
 1. Tipelogi A dialokasikan maksimal sebesar Rp50.000.000,00,
 2. Tipelogi B dialokasikan maksimal sebesar Rp45.000.000,00,
 3. Tipelogi C dialokasikan maksimal Rp40.000.000,00 dan
 4. Bagian pada Sekretariat Daerah dialokasikan maksimal sebesar Rp20.000.000,00.
9. Belanja Transportasi diatur penganggarnya sebagai berikut:
Biaya transportasi untuk peserta sosialisasi/seminar dan perlombaan pulang/pergi dikelompokkan pada belanja perjalanan dinas dalam kota.
 - 1) Biaya transportasi untuk peserta sosialisasi/seminar dan perlombaan dan sejenisnya pergi dan pulang, yang dilaksanakan di ibukota kabupaten :
 - 1) Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2) Sutura, Lengayang, Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti : Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - 3) Koto XI Tarusan, Bayang dan Batang Kapas. : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - 4) IV Jurai : Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - 2) Biaya transportasi untuk peserta sosialisasi/seminar pergi/pulang, yang dilaksanakan di ibukota kecamatan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - 3) Biaya transportasi untuk peserta sosialisasi/seminar pergi/pulang, yang dilaksanakan di ibukota kecamatan dan diikuti oleh kecamatan terdekat dibayarkan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk peserta dari kecamatan

put

bersangkutan dan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk kecamatan yang lain.

- 4) Biaya transportasi untuk Pimpinan Klinik KB dan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pada kegiatan membangun jaringan kemitraan dengan Institusi Peduli Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, diatur sebagai berikut :
 - a. Transportasi Pimpinan Klinik KB Rp50.000,00/bulan/orang
 - b. Transportasi Kepala BP4 Rp50.000,00/bulan/orang

(Point 1-4 berlaku bagi Non ASN dan masyarakat)

- 5) Penggantian transport kegiatan fogging Rp75.000,00/hari untuk Kecamatan IV Jurai. Kecamatan lainnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas.
- 7) Uang Saku untuk Juri dalam rangka Pawai Alegoris 17 Agustus sebesar Rp200.000 (Dua ratus ribu rupiah)/orang paket.
- 8) Bantuan Transportasi bagi Guru yang mengajar di Daerah Terpencil, hanya untuk guru sekolah terpencil yang tidak mendapat Tunjangan Khusus dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan diberikan bantuan sebesar Rp500.000/OB (Lima ratus ribu rupiah per orang per bulan).
- 9) Bantuan Transportasi Tutor Paket C diberikan sebesar Rp200.000,00/OB (Dua ratus ribu rupiah per bulan per orang).
10. Uang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka perlombaan yang diadakan berupa hadiah, diatur penganggarannya sebagai berikut:

Tingkat Lomba	PNS	Pelajar	Umum
Kecamatan			
Juara I	1.500.000	2.000.000	3.000.000
Juara II	1.000.000	1.500.000	2.500.000
Juara III	750.000	1.250.000	2.000.000
Kabupaten			
Juara I	2.000.000	3.000.000	3.500.000
Juara II	1.500.000	2.500.000	3.000.000
Juara III	1.250.000	2.000.000	2.500.000
Juara Favorit	750.000	1.000.000	1.250.000
Provinsi			
Juara I	3.000.000	4.000.000	5.000.000
Juara II	2.500.000	3.500.000	4.500.000
Juara III	2.000.000	3.000.000	4.000.000
Nasional			
Juara I	4.000.000	5.000.000	6.000.000
Juara II	3.500.000	4.500.000	5.500.000
Juara III	3.000.000	4.000.000	5.000.000

flat

Catatan:

- 1. Untuk Tingkat Kecamatan dan Kabupaten merupakan kategori dalam bentuk hadiah atas lomba yang dilaksanakan.
- 2. Untuk Tingkat Provinsi dan Nasional merupakan bonus.
- 3. Untuk hadiah penyelenggaraan Tingkat Provinsi dan Nasional diatur dengan aturan tersendiri.
- 4. Uang yang diserahkan kepada masyarakat/ketiga pihak dalam rangka pemberian beasiswa.

11. Satuan Biaya Pelaksanaan CPNS dan PPPK diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Sewa Kipas Angin Tornado	unit	400.000
2	Sewa Meja	unit	100.000
3	sewa kursi	unit	15.000
4	Sewa Laptop	unit	150.000
5	Sewa Tenda	unit	500.000
6	Tenaga Proktor	OH	175.000
7	Tenaga Teknisi	OH	175.000
8	Jasa Maintenance sarana CAT	unit	20.000
9	Jasa Maintenance server untuk CAT	unit	50.000

12. Hal-hal Lain yang diatur :

- a. Biaya Penunjang Kegiatan adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan (Konstruksi/Non Konstruksi dan Konsultansi), yang masuk pada biaya perolehan aset atau barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.

Besaran Biaya Penunjang di luar biaya DED dan pengawasan diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Pagu Dana (Rp)	Besaran % Biaya Penunjang (Rp)			
		Konstruksi	Non Konstruksi	Non Konstruksi/Barang yang tidak sederhana	Konsultansi
1	>15 juta-50 juta	7% (max 3 juta)	5%	10% (max 4 juta)	5% (max 2 juta)
2	>50 juta-100 juta	6% (max 5 juta)	4%	8% (max 6 juta)	4% (max 3 juta)
3	100 juta-400 juta	5% (max 16 juta)	3%	6% (max 16 juta)	3% (max 8 juta)
4	400 juta-1 miliar	4% (max 30 juta)	2%	4% (max 30 juta)	2% (max 15 juta)
5	1 miliar-2,5 miliar (kegiatan 1-5 paket)	3% (max 50 juta)	1,5% (max 30 juta)	3% (max 50 juta)	1,5% (max 30 juta)

Handwritten signature

No	Pagu Dana (Rp)	Besaran % Biaya Penunjang (Rp)			
		Konstruksi	Non Konstruksi	Non Konstruksi/Barang yang tidak sederhana	Konsultansi
6	1 miliar-2,5 miliar (kegiatan >5 paket)	3% (max 70 juta)	1,7% (max 50 juta)		
7	>2,5 miliar	2,9% (max 150 juta)			
8	>80miliar (kegiatan 1 paket)	0,5% (maksimal Rp500.000.000,-)	-	-	-

Catatan : Kecuali untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa yang pendanaan fisiknya sharing dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) Propinsi

- b. Terhadap Dana Penunjang pada kegiatan yang memerlukan dana pendamping, persentase dana yang diusulkan mengacu kepada besarnya plafon total dana yang diajukan **diluar** pembuatan *Detail Engineering Desain* dan konsultan pengawas, diatur penganggarannya sebagai berikut:

No	Pagu Dana Kegiatan	Dana Penunjang
1.	<500 juta	6% (max Rp25.000.000,-)
2.	>500 juta sampai dengan 1Miliar	5% (maksimal Rp40.000.000,-)
3.	>1 Miliar sampai dengan 3 Miliar	3% (maksimal Rp50.000.000,-)
4.	> 3miliar sampai dengan 5Miliar	1,5% (maksimal Rp60.000.000,-)
5.	>5 Miliar	1,2 % (maksimal Rp75.000.000,-)

- c. Untuk kegiatan konstruksi tidak sederhana dan menggunakan jasa Konsultan Manajemen Konstruksi, dapat dianggarkan untuk Konsultan Manajemen sebesar 2 sampai dengan 2,25% dari Total Pagu Anggaran.
- d. Pembayaran Dana Stimulan dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pendamping Akseptor KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang, serta biaya penanganan komplikasi dan kegagalan Pelayanan KB diatur penganggarannya sebagai berikut:
- Akseptor yang ikut pelayanan Metoda Operasi Pria (MOP), Metoda Operasi Wanita (MOW) dan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)/*Intrauterine Device* (IUD) membutuhkan pemulihan pasca pelayanan /operasi, diberikan bantuan biaya sebagai berikut :
 - Akseptor MOP diberikan bantuan biaya hidup Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

[Handwritten signature]

- b) Pelayanan tindakan pemasangan Akseptor MOP diatur sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c) Akseptor MOW dan IUD/AKDR diberikan bantuan biaya pemulihan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - d) Pelayanan tindakan pemasangan Akseptor MOW diatur sebesar Rp1.555.300,00 (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
 - e) Pelayanan tindakan pemasangan IUD dan Implant diatur sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
2. Kader/petugas pendamping akseptor MOP, MOW dan IUD diberikan biaya KIE Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per akseptor.
 3. Pembayaran biaya komplikasi akibat pelayanan KB dibayarkan sesuai dengan bukti tagihan dari fasilitas pelayanan kesehatan.
 4. Kasus kegagalan pelayanan KB diberikan bantuan biaya pertolongan persalinan pervaginam normal yang dilakukan oleh Bidan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dilakukan oleh Dokter Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan tidak memiliki jaminan kesehatan.
- e. Biaya Operasional Pengawasan Jalan Raya (Patwal) Satlantas Polres Pesisir Selatan yaitu untuk kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Non Departemen pada bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pengawasan Dalam Kabupaten :
 - Painan – ke Kec. Koto XI Tarusan, Bayang, Ampek Nagari Bayang Utara, Batang Kapas dan Sutera sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah/paket).
 - Painan – ke Kec. Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti dan Airpura sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah/paket).
 - Painan – ke Kec. Pancung Soal, Basa Ampek Balai, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah/paket).
 - b. Pengawasan Luar Daerah :
 - Painan-ke Padang, Solok, Sawahlunto, Pariaman, Agam, Padang Panjang dan Tanah Datar sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah/paket).
 - Painan – ke Solok Selatan, Sijunjung, Dharmasraya, Bukittinggi, Payakumbuh, Lima Puluh Kota, Pasaman dan Pasaman Barat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah/paket).

efut

- f. Biaya Operasional Mobil Pengawal Pawai 17 Agustus untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Publikasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per tahun.
- g. Bantuan uang makan untuk Penjaga Stand pada Pameran : Rp100.000,00/kegiatan.
- h. Jasa Pembenahan Arsip In Aktif sebesar Rp200.000,00 per hari.
- i. Operasional Penanganan Covid-19 diatur penganggarnya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Pembayaran Insentif Covid 19	Paket	Sesuai tarif
2	Obat-Obatan Khusus	box	Sesuai tarif
3	Bahan Kimia Khusus	botol	Sesuai tarif
4	Perlengkapan penunjang kesehatan terkait penanganan covid -19	paket	Sesuai tarif
5	Uang saku dan Pengganti transport kegiatan penyemprotan Penanganan Covid-19	Paket	Sesuai tarif
6	Pengelola Logistik Vaksin	OH	50.000
7	Insentif Tenaga Vaksinasi Imunisasi Covid - 19	OH	70.000
8	Belanja Pemusnahan limbah covid Penanganan Covid-19	Kg	10.000
9	Kantong Plastik besar untuk Penanganan Covid-19	Kg	35.000
10	Petugas Penyelenggaraan Jenazah/penguburan pasien Covid-19	kasus	1.500.000
11	Petugas Penegakan Hukum penanganan Covid-19	OH	120.000

- j. Biaya Tour de Singkarak (TdS) diatur penganggarnya sebagai berikut:
 - a. Makan atlet dan official : Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah)/orang
: Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)/pack untuk menu internasional
 - b. Sewa kursi : Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah)/buah
 - c. Sewa tenda kerucut : Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/buah

Handwritten signature

- k. Biaya Satuan Belanja Lainnya yang terdapat dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) diatur penganggarannya sebagai berikut:

Uraian	Spesifikasi	Satuan	Standar
DAK Fisik	DAK Reguler	Paket	Sesuai tarif
DAK Fisik	DAK Penugasan	Paket	Sesuai tarif
DAK Fisik	DAK Afirmasi	Paket	Sesuai tarif
DAK Non Fisik	DAK Non Fisik	Paket	Sesuai tarif
DAK Non Fisik	DAK Non Fisik - BOK	Paket	Sesuai tarif
Belanja sewa genset	sewa genset	paket	Sesuai tarif
Pengembangan Puskesmas	Pengadaan Tanah untuk Puskesmas Bangunan Kesehatan	paket	Sesuai tarif
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Air Limbah (IPAL)	paket	Sesuai tarif
Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Khusus (penyediaan sarana dan prasarana kesehatan)	paket	Sesuai tarif
Uang Lembur	Gol IV	OJ	Rp25.000
Uang Lembur	Gol III	OJ	Rp20.000
Uang Lembur	Gol II/Honorer	OJ	Rp15.000
Uang Lembur	lembur petugas kebersihan labor	jam	13.000
Langganan Koran Mingguan	Khusus	paket	Sesuai tarif
Kerja sama Antarasumbar.com	Khusus	paket	Sesuai tarif
Kerja sama dengan TV Lokal	Khusus	paket	Sesuai tarif
Belanja Pengiriman Paket	Biaya Pengiriman Paket	Paket	Sesuai tarif
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Partisipasi Ekonomi Kreatif dlm promosi dan pemasaran pariwisata	paket	Sesuai tarif
Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi	Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi mengikuti event propinsi	kali	2.000.000
Tes Kesehatan	Medical check up Pimpinan DPRD Kab. Pessel	OT	5.000.000
Tes Kesehatan	Medical check up Anggota DPRD Kab. Pessel	OT	4.000.000
Accessories Kendaraan Roda 4 Pimpinan	Bupati dan Wakil Bupati	paket	Sesuai tarif
Belanja Jasa Laundry Pimpinan	Bupati dan Wakil Bupati	paket	Sesuai tarif
TPHD	Tim Pendamping Haji Daerah	Orang	Sesuai tarif
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Operasional Paskibraka	paket	Sesuai tarif
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Premi Asuransi	Paket	Sesuai tarif
Belanja Suku Cadang	Peralatan Uji Mekanis	Paket	10.000.000
Belanja Kalibrasi	Alat Uji Mekanis/ Laboratorium	unit	Sesuai tarif
Sewa Bus	Khusus	PP	Sesuai tarif

Handwritten signature

Sewa Mobil	Truck Roda 6	kali	Sesuai tarif
Biaya tes assesment	Khusus	Per Orang	Sesuai tarif
Belanja Bahan Baku Lainnya	kebutuhan pokok, lomba, pameran dan lainnya yang sejenis	Paket	Sesuai tarif
Makanan Pendamping Kesehatan	Ibu hamil dan Bayi gizi buruk	Porsi	Sesuai tarif
Uang Saku Peserta Pelatihan	Pelatihan tenaga kerja	OH	25.000
Belanja Jasa Konsultansi	Pembuatan Dokumen UKL – UPL	paket	Sesuai tarif
Biaya Fasilitas Diklat	Kontribusi	orang	Sesuai tarif
Belanja jasa pembuatan iklan/reklame, film, pemotretan	Pembuatan Video	Paket	Sesuai tarif
Belanja Jasa Uji Sampel	Sampel	Per Sampel	Sesuai tarif
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Pelaksana Upacara	kali	Sesuai tarif
Jasa Pengolahan Tanah	Orang	Hektar	2.500.000
Honor Chef	Pelatihan Masak Untuk lomba tingkat Provinsi	Orang	5.000.000
Jasa Rekomendasi	Produsen Benih	Unit	100.000
Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	Pembangunan Gudang Lumbung Pangan Masyarakat	Unit	Sesuai tarif
Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	Pembangunan Lantai jamur	Unit	Sesuai tarif
Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	Pengadaan RMU	Paket	Sesuai tarif
Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	Pengadaan Bed Drayer	Paket	Sesuai tarif
Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	Pembangunan Bangunan RMU	Paket	Sesuai tarif
Honorarium Fasilitator	Gapoktan (penunjang DAK)	OB	2.500.000
Belanja jasa tenaga kesehatan	honor tenaga kontrak BOK	OB	Sesuai tarif
Honor dan Insentif Tracer	Honor Tracer	OB	325.000
Honor dan Insentif Tracer	Insentif Tracer	Per Orang Kontak Erat	15.000
Pemeliharaan lainnya	khusus	unit/tahun	Sesuai tarif
BOK Dinas Kesehatan	Transportasi petugas puskesmas/lintas sektoral ke nagari	OH	70.000
BOK Dinas Kesehatan	Transportasi bidan desa ke nagari	OH	50.000

Yut

Tenaga Pendukung KUMKN	Penunjang DAK Non Fisik	OB	2.600.000
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	paket	Sesuai tarif
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	Belanja Modal Dana BOS	Paket	Sesuai tarif
Belanja Modal Aset Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Dana BOS	Paket	Sesuai tarif
Belanja Barang dan Jasa BOS	Belanja Barang Jasa Dana BOS	Paket	Sesuai tarif
Belanja Hibah	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	Paket	Sesuai tarif
Belanja Hibah	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	Paket	Sesuai tarif
Belanja Hibah	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	Paket	Sesuai tarif
Belanja Hibah	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	Paket	Sesuai tarif
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pembangunan Gedung/Bangunan Sekolah	Paket	Sesuai tarif
Belanja Pegawai BOS	Belanja Pegawai Dana BOS	Paket	Sesuai tarif
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Rehabilitasi Gedung/Bangunan Sekolah	Paket	Sesuai tarif
Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	Pemeliharaan Bangunan Cagar Budaya	Paket	Sesuai tarif
Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah/Pengadaan Alat Permainan Edukatif	Paket	Sesuai tarif
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah/Peralatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Paket	Sesuai tarif
Belanja Modal Meubelair	Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah/Mobiler Sekolah	Paket	Sesuai tarif

pak

Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah/Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Paket	Sesuai tarif
Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah/Peralatan laboratorium IPA Biologi	Paket	Sesuai tarif
Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah/Peralatan laboratorium IPA Fisika	Paket	Sesuai tarif
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah/Media Pendidikan	Paket	Sesuai tarif
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian	Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah/Pengadaan Peralatan Kesenian	Paket	Sesuai tarif
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Olah Raga	Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah/Pengadaan Peralatan Olahraga Sekolah	Paket	Sesuai tarif
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Keterampilan	Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah/Pengadaan Peralatan Keterampilan	Paket	Sesuai tarif
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah/Pengadaan Peralatan Praktek Siswa Pendidikan Non Formal	Paket	Sesuai tarif
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah/Pengadaan Perlengkapan Siswa	Paket	Sesuai tarif
Belanja modal laboratorium lingkungan (DAK LH)	Pengadaan Peralatan Uji Kualitas Air dan Merkuri	Paket	Sesuai tarif
Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Paket	Sesuai tarif
jasa pihak ketiga	Pengangkutan air limbah B3	Kg	33.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor [BOP PAUD]	Paket	Sesuai tarif

ut

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor [BOP Kesetaraan]	Paket	Sesuai tarif
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak [BOP PAUD]	Paket	Sesuai tarif
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak [BOP Kesetaraan]	Paket	Sesuai tarif
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos [BOP PAUD]	Paket	Sesuai tarif
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos [Kesetaraan]	Paket	Sesuai tarif
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya [BOP PAUD]	Paket	Sesuai tarif
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya [BOP Kesetaraan]	Paket	Sesuai tarif
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Makanan dan Minuman Rapat [BOP PAUD]	Paket	Sesuai tarif
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Makanan dan Minuman Rapat [BOP Kesetaraan]	Paket	Sesuai tarif
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan [BOP PAUD]	Paket	Sesuai tarif
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan [BOP Kesetaraan]	Paket	Sesuai tarif
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan [BOP PAUD]	Paket	Sesuai tarif
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan [BOP Kesetaraan]	Paket	Sesuai tarif
Belanja Tagihan Telepon	Belanja Tagihan Telepon [BOP PAUD]	Paket	Sesuai tarif
Belanja Tagihan Telepon	Belanja Tagihan Telepon [BOP Kesetaraan]	Paket	Sesuai tarif
Belanja Tagihan Air	Belanja Tagihan Air [BOP PAUD]	Paket	Sesuai tarif
Belanja Tagihan Air	Belanja Tagihan Air [BOP Kesetaraan]	Paket	Sesuai tarif

put

Belanja Tagihan Listrik	Belanja Tagihan Listrik [BOP PAUD]	Paket	Sesuai tarif
Belanja Tagihan Listrik	Belanja Tagihan Listrik [BOP Kesetaraan]	Paket	Sesuai tarif
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih [BOP PAUD]	Paket	Sesuai tarif
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih [BOP Kesetaraan]	Paket	Sesuai tarif
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan [BOP PAUD]	Paket	Sesuai tarif
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan [BOP Kesetaraan]	Paket	Sesuai tarif
Jasa Penyuluh Pendamping Kelompok kegiatan P2L	DAK Non Fisik	OB	350.000
Medical check up	KDH/WKDH	Paket	Sesuai tarif
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Sekretariat Daerah	Paket	Sesuai tarif
amroll truck	4 langkah, direct injection, mesin diesel pendingin air dengan turbo intercooler	unit	600.000.000
becak motor	150 cc	unit	42.000.000
kontainer sampah	10 M ³	unit	100.000.000
Alat Kebersihan	Gahru plastik	buah	62.500
bahan kimia	root up	botol	75.000
bahan kimia	round up	botol	118.750
bahan kimia	gramoxon	botol	87.500
batu asahan	pengasah	buah	31.250
pisau/sabit	LH	buah	23.000
pakaian pelindung	knee and elbow stainless protector PRO/X	Pasang	356.250
busi	LH	kotak	201.600
mata gerinda	LH	buah	44.800

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	Belanja Pemeliharaan Objek Wisata	Paket	Sesuai tarif
Pelayanan Kesehatan	Kesehatan Gratis	Paket	Sesuai tarif
Pelayanan Kesehatan	Kesehatan Gratis	Paket	Sesuai tarif
Perawat atau bidan Jaga sore dan malam	puskesmas rawatan	Shift	40.000
Perawat atau bidan Jaga sore dan malam	puskesmas non rawatan	Shift	30.000
Perawat atau bidan Jaga sore dan malam	puskesmas rawatan	Shift	40.000
Perawat atau bidan Jaga sore dan malam	puskesmas non rawatan	Shift	30.000
Perawat atau bidan Jaga sore dan malam (piket Hari Raya Idul Fitri)	puskesmas rawatan	Shift	70.000
Perawat atau bidan Jaga sore dan malam (piket Hari Raya Idul Fitri)	puskesmas non rawatan	Shift	60.000
Perawat atau bidan Jaga sore dan malam (piket Hari Raya Idul Fitri)	puskesmas rawatan	Shift	70.000
Perawat atau bidan Jaga sore dan malam (piket Hari Raya Idul Fitri)	puskesmas non rawatan	Shift	60.000
Dokter Jaga sore dan malam (piket Hari Raya Idul Fitri)	puskesmas rawatan	Shift	100.000
Dokter Jaga sore dan malam (piket Hari Raya Idul Fitri)	puskesmas non rawatan	Shift	80.000
Dokter Jaga sore dan malam (piket Hari Raya Idul Fitri)	puskesmas rawatan	Shift	100.000
Dokter Jaga sore dan malam (piket Hari Raya Idul Fitri)	puskesmas non rawatan	Shift	80.000
Pelaksanaan Pertemuan DAK Non Fisik Kabupaten dan Puskesmas	sewa Aula/Gedung Pertemuan	per hari	1.500.000
Pelaksanaan Pertemuan DAK Non Fisik Kabupaten dan Puskesmas	Honorarium Narasumber dari Propinsi	OJ	350.000
Belanja Pompa	Motor Sprayer	unit	2.700.000
Pupuk NPK Non Subsidi	15%	kg	15.000
Koordinator lapangan	DAK Non Fisik	OB	1.000.000

Pelaksanaan Pertemuan DAK Non Fisik Kabupaten dan Puskesmas	Honorarium Narasumber dari Kabupaten	OJ	300.000
Pelaksanaan Pertemuan DAK Non Fisik Kabupaten dan Puskesmas	Honorarium Narasumber dari Kecamatan	OJ	200.000
Pelaksanaan Pertemuan DAK Non Fisik Kabupaten dan Puskesmas	Penggantian Transport Peserta (ASN-Non ASN) Silaut, Lunang	OH	250.000
Pelaksanaan Pertemuan DAK Non Fisik Kabupaten dan Puskesmas	Penggantian Transport Peserta (ASN-Non ASN) BAB Tapan dan Rahul	OH	200.000
Pelaksanaan Pertemuan DAK Non Fisik Kabupaten dan Puskesmas	Penggantian Transport Peserta (ASN-Non ASN) Pancung Soal dan Airpura	OH	175.000
Pelaksanaan Pertemuan DAK Non Fisik Kabupaten dan Puskesmas	Penggantian Transport Peserta (ASN-Non ASN) Linggo Sari Baganti, Ranah Pesisir, Lengayang	OH	150.000
Pelaksanaan Pertemuan DAK Non Fisik Kabupaten dan Puskesmas	Penggantian Transport Peserta (ASN-Non ASN) Sutera	OH	130.000
Pelaksanaan Pertemuan DAK Non Fisik Kabupaten dan Puskesmas	Penggantian Transport Peserta (ASN-Non ASN) Batang Kapas, Tarusan, Bayang dan IV Nagari Bayang Utara	OH	110.000
Pelaksanaan Pertemuan DAK Non Fisik Kabupaten dan Puskesmas	Penggantian Transport Peserta (ASN-Non ASN) IV Jurai atau dalam kecamatan	OH	60.000
Pelaksanaan Pertemuan DAK Non Fisik Kabupaten dan Puskesmas	Peserta Pertemuan Kabupaten Lintas Program dan Sektor (ASN-Non ASN)	OH	50.000
Pelaksanaan Pertemuan DAK Non Fisik Kabupaten dan Puskesmas	Sewa Penginapan Peserta	OH	250.000
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan (FKTP-DAK Non Fisik)	Honorarium Tim Pembina Mutu Dinas Kesehatan Kabupaten (TPMDK)	OJ	450.000
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan (FKTP-DAK Non Fisik)	Honorarium Tim Mutu Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	OJ	450.000

efat

Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan (FKTP-DAK Non Fisik)	Honorarium Surveior Akreditasi FKTP	OJ	900.000
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan (FKTP-DAK Non Fisik)	Transport Tim Pembina Mutu Dinas Kesehatan (TPMDK)	OJ	200.000
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan (FKTP-DAK Non Fisik)	Transport /Tiket Pesawat Surveior Akreditasi FKTP (PPME) P/P	OK	4.000.000
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan (FKTP-DAK Non Fisik)	Sewa Penginapan Tim Pembina Mutu Dinas Kesehatan (TPMDK)	OH	350.000
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan (FKTP-DAK Non Fisik)	Sewa Penginapan Surveior Akreditasi FKTP (PPME)	OH	400.000
Honor Petugas Packing Repacking Obat dan BMHP	Jasa Tenaga Kesehatan	OH	75.000
Pengadaan Obat Dana DAU	Penunjang DAK	Paket	Sesuai tarif
Pengadaan Obat Dana DAK Fisik Kefarmasian	Pengadaan Obat Essensial untuk Pelayanan Kesehatan Primer (DAK)	Paket	Sesuai tarif
Pengadaan Obat Dana DAK Fisik Kefarmasian	Pengadaan BMHP untuk Pelayanan Kesehatan Primer (DAK)	Paket	Sesuai tarif
Catridge TCM	alat kesehatan	Paket	Sesuai tarif
jasa pihak ketiga	Pemusnahan Limbah Medis	Kg	25.000
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	DAK Dinas Kesehatan	Paket	Sesuai tarif
Pengadaan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	DAK Dinas Kesehatan	Paket	Sesuai tarif
Renovasi Bangunan Kesehatan	(Silaut, Pustu, Rahul, Balai Selasa)	Paket	Sesuai tarif
Jasa Medis Pelayanan KB Tubektomi	DPMP2KB	per akseptor	1.782.700
jasa medis pelayanan pemasangan dan atau pencabutan IUD dan Implan KB	DPMP2KB	per akseptor	100.000
Biaya Pemeriksaan Laboratorium pada calon akseptor tubeksomi dan vasektomi	darah lengkap	per akseptor	67.500
Biaya Pemeriksaan Laboratorium pada calon akseptor tubeksomi dan vasektomi	Gula darah	per akseptor	22.500

448

Biaya Pemeriksaan Laboratorium pada calon akseptor tubeksomi dan vasektomi	Urine rutin	per akseptor	25.500
Biaya Pemeriksaan Laboratorium pada calon akseptor tubeksomi dan vasektomi	Rapid Test Antigen Covid-19	per akseptor	80.000
Penggantian transportasi akseptor, kader KB, PKH/PLKB dan mitra pendamping dalam pelayanan KB MKJP	DPMP2KB	per orang	50.000
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	penampilan seni pertunjukan dlm acara dalam/luar daerah	kali	7.000.000
Belanja Kontribusi	Biaya kontribusi magang di RSUD M.ZEIN	paket	Sesuai tarif
DAK	Operasional Petugas pelapor isikhanas	paket	Sesuai tarif
DAK	Operasional kesehatan perawatan ternak	paket	Sesuai tarif
DAK Pangan	Narasumber Pelatihan P2L	paket	Sesuai tarif
DAK Pangan	Bantuan Pemerintah untuk kegiatan P2L Penumbuhan	paket	Sesuai tarif
DAK Fisik Kesehatan	genset	paket	Sesuai tarif
DAK Fisik Kesehatan	kendaraan roda 2 dan perlengkapannya untuk Pusling	paket	Sesuai tarif
DAK Fisik Kesehatan	alat sistem informasi psc 119	paket	Sesuai tarif
DAK Fisik Kesehatan	Alat Kesehatan Khusus sesuai Desk DAK	paket	Sesuai tarif
BOK	belanja alat pelindung diri	paket	Sesuai tarif
DAK Fisik Kesehatan	bmhp gula darah	paket	Sesuai tarif
Reagen Kimia Klinik	Khusus	paket	Sesuai tarif
Nitrit	Khusus	paket	Sesuai tarif
Kesadahan	Khusus	paket	Sesuai tarif
Belanja Jasa Konsultansi	Tenaga Ahli	paket	Sesuai tarif
Pakaian FLLAJ	Khusus Dinas Perhubungan Dana PHJD	stel	400.000
Alat Audio dan Sound System Sekretariat FLLAJ	Khusus Dinas Perhubungan Dana PHJD	paket	Sesuai tarif
Pemeliharaan Early Warning System (EWS)	Khusus	paket	2.000.000
Pakaian MTQ	Khusus	stel	250.000
Honorarium Editor Berita	Dinas Kominfo	Triwulan	600.000

Handwritten signature/initials

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	DAK Pertanian	Paket	Sesuai tarif
Pembangunan dan Rehab Gedung Olahraga dan Stadion	Khusus	Paket	Sesuai tarif
Belanja Kebutuhan Khusus	Khusus	Paket	Sesuai tarif
Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (DAK Pertanian)	Unit	Sesuai tarif
Belanja Kontribusi	Kontribusi Asosiasi	Paket	Sesuai tarif
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja (Baju Pelatihan)	Seragam pelatihan BPBD	Paket	Sesuai tarif
Lap Top untuk keperluan editing	Khusus PHJD	Unit	36.000.000
Pengadaan Drone untuk keperluan pengambilan video kepariwisataan	Khusus PHJD	Unit	29.000.000
Belanja bahan protokol kesehatan untuk kegiatan pelatihan	Khusus PHJD	Orang	50.000
Belanja Sewa Peralatan Bantu Pelatihan	Khusus PHJD	Paket	Sesuai tarif
Belanja Bahan-Bahan Pelatihan	DAK Non Fisik Pariwisata	Paket	Sesuai tarif
Pakaian Pelatihan DAK Non Fisik Pariwisata	DAK Non Fisik Pariwisata	Helai	100.000
Belanja bahan protokol kesehatan untuk kegiatan pelatihan	DAK Non Fisik Pariwisata	Paket	Sesuai tarif
Belanja Sewa Peralatan Bantu Pelatihan	DAK Non Fisik Pariwisata	Paket	Sesuai tarif
Pembangunan Objek Wisata Pulau Simangki	DAK Fisik Pariwisata	Paket	Sesuai tarif
Sewa Alat Musik	Orgen	paket	2.000.000
Pengadaan alat kedokteran hewan	DAK Fisik Pertanian	paket	Sesuai tarif
perbaikan puskesmas	DAK Fisik Pertanian	paket	Sesuai tarif
pembangunan puskesmas	DAK Fisik Pertanian	paket	Sesuai tarif
Pembelian Obat Ternak	DAK Non Fisik Pertanian	paket	Sesuai tarif
Operasional Petugas Pelapor Isikhanas	DAK Non Fisik Pertanian	paket	Sesuai tarif
operasional kesehatan perawatan ternak	DAK Non Fisik Pertanian	paket	Sesuai tarif
Transportasi di tempat tujuan	Khusus Pimpinan DPRD	hari	1.000.000
Belanja Modal Jalan	Jalan Kabupaten (Khusus RR)	Paket	Sesuai tarif

Belanja Modal Jembatan	Jembatan Kabupaten	Paket	Sesuai tarif
	(Khusus RR)		
Belanja Jasa Konsultansi	Perencanaan Jalan dan Jembatan Kabupaten (RR)	Paket	Sesuai tarif
Belanja Jasa Konsultansi	Pengawasan Jalan dan Jembatan Kabupaten (RR)	Paket	Sesuai tarif
Belanja Modal BPP	DAK Fisik Pertanian	Paket	Sesuai tarif
Jasa pihak ketiga	khusus paskibraka	paket	Sesuai tarif
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	khusus paskibraka	paket	Sesuai tarif
Transport Surveior Akreditasi Luar Provinsi/Tiket Pesawat Surveior Akreditasi FKTP	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan (FKTP-DAK Non Fisik)	OH	3.000.000
Transport Surveior Akreditasi dalam Provinsi	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan (FKTP-DAK Non Fisik)	OK	400.000
Biaya Rapid Antigen / PCR	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan (FKTP-DAK Non Fisik)	OK	450.000
Honorarium Surveior Akreditasi FKTP	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan (FKTP-DAK Non Fisik)	OJ	900.000
Sewa Penginapan Surveior Akreditasi FKTP	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan (FKTP-DAK Non Fisik)	OH	400.000
Paket meeting Fullday Akreditasi FKTP	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan (FKTP-DAK Non Fisik)	OH	250.000
Transport Lokal Surveoir Akreditasi FKTP	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan (FKTP-DAK Non Fisik)	OH	600.000
Biaya bongkar muat obat	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan (FKTP-DAK Non Fisik)	koli	2.000
Jasa Operator	Ruang Vidcon dan Gedung PCC	Per Kegiatan	50.000
Enumerator	DTKS (Dinas Sosial)	lembar	7.000
Belanja Modal Tanah untuk bangunan tempat kerja	pembebasan lahan objek wisata Air Terjun Timbulun Painan	paket	1
Belanja Modal Alat Musik	set sound system kebutuhan Khusus Dinas Pariwisata	paket	1
Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan	biaya kontribusi pelaksanaan sertifikasi Profesi p-2 Kebudayaan	paket	1
Pakaian Sipil Harian (PSH)	untuk DPRD	stel	1
Belanja Modal Perlengkapan Audio Video	Rumah Dinas Wakil Bupati	paket	1
Jasa Operator Teknisi	Orang	Kali	400.000
Jasa Sertifikasi Benih		Kg	100

Handwritten signature/initials

Jasa Pelayanan Petugas Medis dan Paramedis Veteriner	Penyakit Menular pada Hewan	dosis	5.000
Belanja jasa pihak ketiga	Biaya Pemeriksaan Laboratorium Penyakit Hewan Menular	kali	500.000
Honorarium Penyuluh/Pendamping non PNS Kegiatan Bimbingan Tekis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha	DAK Non Fisik DPMPTSP	OB	2.400.000
Jasa kantor	Tenaga Kebersihan Outsourcing	Tahun	Sesuai tarif
Pakaian batik Khusus	Dekranasda	Stel	700.000
Pre Memory (PM DAK)	Khusus DAK dan Penunjang	Paket	Sesuai tarif
Escavator mini	Caterpillar Tipe 307	unit	1.200.000.000
Escavator mini	Caterpillar Tipe 305	unit	750.000.000
Jasa kebersihan kantor	BBI Pincuran Boga	Kali	100.000
Perbaikan timbangan TPA	Dinas PerkimtanLH	Paket	35.000.000
Perbaikan sarana TPA	Dinas PerkimtanLH	Paket	30.000.000
Tong sampah terpilah	Dinas PerkimtanLH	unit	3.500.000
Transportasi KDH/WKDH	KDH/WKDH Luar Daerah Luar Provinsi	hari	2.000.000
Honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Belum diakomodir Dri BOS regular (ekstrakurikuler)	OJ	25.000
Penjaga sekolah, petugas keamanan sekolah	Tenaga Pendukung Sekolah Bosda	OB	500.000
Petugas Taman	Tenaga Pendukung Sekolah Bosda	OB	500.000
Honorarium Penulis Ijazah	Kelas IX	lembar	20.000
Honorarium teknis ANBK	Khusus	OH	100.000
Honorarium tenaga kebersihan dan taman	Boarding School	OB	1.000.000
Honorarium Pembina Asrama	Boarding School	OB	2.000.000
Honorarium Petugas Keamanan	Boarding School	OB	1.000.000
Honorarium Kepala Sekolah	Boarding School	OB	1.500.000
Honorarium Wakil Kepala Sekolah	Boarding School	OB	1.000.000
Insentif guru dan tenaga kependidikan	Boarding School	OJ	25.000

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

